

SKRIPSI

PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX DI LINGKUNGAN PERBANKAN



SHERLY INDRIA DAMAYANTI

NIM. 030115293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX
DI LINGKUNGAN PERBANKAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Fifi Yunita, S.H., MH.
NIP. 132205656

Penyusun,



Sherly Indria Damayanti
NIM. 030115293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2005**

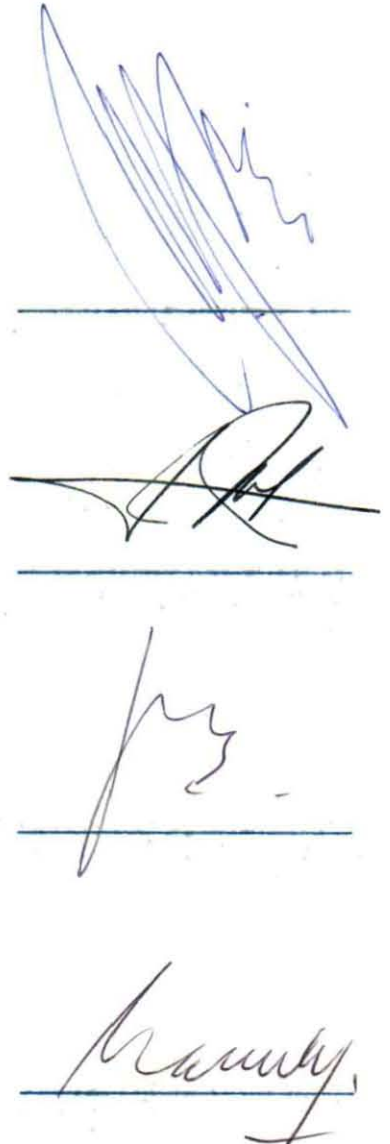
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.

Anggota : 1. Fifi Yunita, S.H., MH.

2. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum

3. Naniek Wrediningsih, S.H.



Kata Pengantar

Atas berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan, saya selaku penyusun skripsi mengucapkan puji syukur karena dengan izinNya, skripsi dengan judul “ *Perjanjian Penggunaan Safe Deposit Box Di Lingkungan Perbankan* “ dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak dalam menyukkseskan penyusunan skripsi ini, saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan karuniaNya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Fify Yunita, S.H., MH. Selaku dosen pembimbing yang berkenan menyediakan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Bapak Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H. Selaku tim penguji yang berkenan menyediakan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum. Selaku dosen wali yang selama ini telah sabar dalam memberikan pengarahan penyelesaian studi.
5. Papa dan Mama atas segala doa, dukungan, dorongan, dan kepercayaan sehingga memberikan kepercayaan diri dalam menyusun skripsi ini. dan terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, cinta kasih yang memberiku keberanian menghadapi tantangan, semoga doa kalian selalu mengiringiku kemanapun aku melangkah,
6. My sister Indy and My brother Adit, untuk segala dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. Makasih ya sudah mau nyariin perjanjian safe deposit box-nya
7. My lovely, Onank. Mudah-mudahan Tuhan memberkati hubungan kita.
AMIN!!

8. Sahabat-sahabatku di FH UNAIR 2001, Meita, Ona, Ricke, QQ, dan Dani
9. Teman-teman 2001 reguler.
10. Sahabat-sahabatku SMA, Erna, Tutix, dan Ocha.
11. Dan semuanya yang mungkin aku lupa sebutin tapi dengan segenap hati, aku mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Saya yakin tidak ada satupun di dunia ini tanpa kesalahan dan kelemahan tak terkecuali skripsi ini. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat bermanfaat

Surabaya, 1 Agustus 2005

Sherly Indria Damayanti

NIM: 030115293

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
 Bab I : Pendahuluan	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	5
4. Penjelasan Judul.....	6
5. Tujuan Penulisan.....	6
6. Metode Penelitian	7
7. Pertanggungjawaban Sistematika	9
 Bab II : Karakteristik Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i>	
1. Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> Didasarkan Pada Asas Kebebasan Berkontrak	11
A. Asas Konsensualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak	11
B. Konsep Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> Sebagai Perjanjian Penitipan	13
C. Konsep Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> Sebagai	

Perjanjian Sewa Menyewa	15
2. Perkembangan Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> Dalam Praktek Perbankan.....	17
A. Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> Sebagai Perjanjian Baku.....	17
B. Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> Sebagai Perjanjian Sewa Menyewa	21
C. Klausula-Klausula Dalam Perjanjian Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i>	31
D. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i>	37
3. Pemutusan (Terminasi) Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i>	41
A. Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> Oleh Pihak Bank	41
B. Akibat Hukum Adanya Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i>	44
Bab III : Tanggung Gugat Bank Atas Barang Yang Disimpan Oleh Nasabah Dalam <i>Safe Deposit Box</i>	
1. Tanggung Gugat Bank Dalam Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i>	46
2. Risiko Terhadap Barang-Barang Yang Disimpan Dalam <i>Safe Deposit Box</i>	51

Bab IV : Penutup

1. Kesimpulan	61
2. Saran	62
Daftar Pustaka	63
Lampiran	64

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera secara merata, sangat diperlukan suatu usaha dari pemerintah untuk melakukan berbagai macam pembangunan di segala bidang. Tidak terkecuali pada bidang perekonomian. Oleh karena itu, bidang perbankan yang merupakan salah satu bidang perekonomian mulai dikembangkan oleh pemerintah. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan penting bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu fungsi lembaga perbankan dianggap cukup vital dalam menunjang lajunya pertumbuhan ekonomi dan sirkulasi keuangan dalam skala nasional maupun internasional. Perbankan juga memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui kebijakan yang dituangkan dalam Pakto 1988, yaitu paket oktober yang dikeluarkan pada bulan oktober tahun 1988, membuka kesempatan bagi perkembangan usaha di dunia perbankan. Sehingga dalam perkembangannya banyak bank yang bermunculan, baik bank milik swasta maupun milik pemerintah. Selain Pakto 1988, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini

dimaksudkan sebagai dasar kepastian hukum bagi industri perbankan di Indonesia.

Meningkatnya usaha perbankan sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional ini memacu kreativitas dan kepekaan bank dalam memberikan jasa-jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat. Tiap bank berkompetisi untuk menghimpun nasabah dengan menawarkan keuntungan yang dapat diperoleh nasabah dan berbagai fasilitas kepada masyarakat. Adanya tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan dari bank yang bersangkutan agar tetap eksis dalam kancah persaingan di dunia perbankan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa-jasa pelayanan bank konvensional diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu pada Pasal 6 tentang jenis-jenis usaha bank umum. Sebagian dari ayat-ayat dalam Pasal 6 itu telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Segala kelebihan dan fasilitas yang dikeluarkan oleh bank harus tetap mempunyai pedoman yang dipakai sebagai dasar hukumnya. Salah satu usaha perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, khususnya pada Pasal 6 huruf h adalah menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga. Di dalam penjelasan Pasal 6 huruf h tersebut menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan

‘menyediakan tempat’ dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan **penyewaan** tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) **tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank**”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank melakukan kegiatan pelayanan jasa penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat-surat berharga yang dalam praktek disebut sebagai *Safe Deposit Box* (Kotak Pengaman Simpanan), selanjutnya disebut SDB.

Safe Deposit Box merupakan salah satu jasa untuk melakukan **penyewaan** tempat untuk menyimpan barang-barang berharga dengan ukuran tertentu dimana nasabah menyimpan sendiri kunci kotak tersebut, dan pihak bank tidak diperkenankan memeriksa, menyaksikan wujud atau barang yang disimpan. Bentuk pelayanan ini ada karena semakin besarnya gangguan keamanan yang dirasakan baik terhadap diri pribadi maupun terhadap barang-barang berharga, logam mulia, kertas-kertas berharga, sertifikat, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Dengan ketentuan di atas maka SDB adalah kotak pengaman untuk menyimpan barang-barang berharga dengan ukuran tertentu dimana nasabah menyimpan sendiri kunci kotak tersebut, dan pihak bank tidak diperkenankan memeriksa, menyaksikan wujud atau barang yang disimpan.

Jenis barang-barang tersebut membutuhkan penanganan khusus dalam penyimpanannya, karena barang-barang tersebut mempunyai resiko terbakar, rusak, baik terkena air atau serangga atau ulah manusia sendiri seperti hilang maupun gangguan lainnya yang menyebabkan rusak atau hilang kualitas barang tersebut. Dengan adanya SDB ini sangat membantu mengurangi rasa tidak aman dalam penyimpanan barang-barang berharga. SDB bersifat pribadi dalam arti

hanya untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan (kecuali jika ada penguasaan kepada orang lain). SDB dibangun dengan konstruksi yang sangat kokoh, tahan api dan tahan air, serta mempunyai kunci pengaman ganda pada pintu khasanahnya.

Di dalam perjanjian SDB, pihak nasabah menyewa suatu tempat yang telah disediakan oleh bank dengan harga sewa yang telah ditentukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian SDB dibuat secara tertulis dan dirumuskan dalam bentuk suatu perjanjian baku. Perjanjian tersebut sah dan mengikat bila telah tercapai kata sepakat antara bank dan nasabah mengenai unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Pada perjanjian SDB terdapat suatu perbuatan hukum menitipkan barang yang dalam pelaksanaannya unsur perjanjian sewa menyewa lebih menonjol daripada unsur perjanjian penitipan barang. Sehingga pelaksanaan perjanjian SDB tergolong sebagai perjanjian sewa menyewa.

Layaknya dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian dibuat antara pihak bank dan pihak nasabah haruslah memuat hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak. Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut dapat dicapai dengan asas yang ada dalam perjanjian yaitu **asas kebebasan berkontrak**. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek, selanjutnya disebut BW, yaitu pada prinsipnya orang bebas untuk menutup kontrak atau perjanjian yang akan dibuat, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan dibuat. Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan asas hukum yang mengatakan bahwa pada dasarnya orang bebas untuk melakukan sesuatu perjanjian selama hal itu tidak

dilarang. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang baik dan patut, asalkan kedudukan kedua belah pihak berada dalam posisi yang seimbang.

Nasabah yang ingin menggunakan fasilitas SDB ini harus mendatangi bank yang bersangkutan yaitu bank yang menyediakan fasilitas SDB. Selanjutnya mengisi formulir atau blangko sebagai perjanjian yang disediakan oleh pihak bank yang klausula-klausula di dalam perjanjian tersebut telah dibuat secara baku oleh pihak bank. Hak dan kewajiban maupun tanggung jawab masing-masing pihak juga telah ditentukan secara sepihak oleh bank. Hal ini sudah lazim dikenal dengan perjanjian baku (*take it or leave it contract*).

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal diatas, yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah karakteristik perjanjian penggunaan *Safe Deposit Box*, khususnya pada bank konvensional, dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak?
- b. Apakah bank bertanggung gugat atas barang yang disimoan oleh nasabah dalam *Safe Deposit Box*?

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Safe Deposit Box mulai banyak dimanfaatkan nasabah, mengingat fasilitas ini dianggap sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga karena daya tarik yang ditawarkan oleh bank kepada calon nasabah. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yang berupa penipuan dan pemalsuan,

misalnya dalam bentuk penggandaan kunci kotak pengaman maupun adanya pemalsuan tanda tangan nasabah pengguna fasilitas ini oleh orang yang tidak berhak, yang mengakibatkan hilangnya benda simpanan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai tanggung gugat para pihak dalam perjanjian penggunaan SDB.

4. PENJELASAN JUDUL

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 BW merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain;

Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Sehingga penggunaan berarti cara mempergunakan sesuatu.

Safe Deposit Box adalah salah satu jenis pelayanan bank kepada masyarakat yaitu bank menyewakan kotak pengaman simpanan untuk menyimpan barang milik nasabah. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1992 tentang Perbankan.

5. TUJUAN PENULISAN

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan *Safe Deposit Box* khususnya pada bank konvensional dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak

- b. Untuk menganalisa apakah bank bertanggung gugat atas hilangnya barang yang disimpan oleh nasabah

6. METODE PENELITIAN

- a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku atas permasalahan yang diteliti yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004, dan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

- b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004, dan Burgerlijk Wetboek, selanjutnya disebut BW, khususnya yang menyangkut buku III tentang perikatan, dan Bab VII tentang perjanjian sewa menyewa.

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang sifatnya menjelaskan sumber bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai daftar pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu perjanjian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* Bank Artha Graha dan perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* Bank Lippo.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan seleksi dan inventarisasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dengan mengklasifikasikannya berdasar kelompok bahasan masing-masing untuk dianalisa.

d. **Analisa Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), artinya penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan khususnya tentang Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan BW, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya mengemukakan pandangan serta memecahkan permasalahan dari bahan hukum yang diperoleh.

7. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing terdiri atas sub-sub bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, disajikan pada awal pembahasan karena di dalam bab pendahuluan berisikan gambaran permasalahan yang akan dijabarkan dalam bab berikutnya. Sub bab pendahuluan ini terdiri dari sub-sub bab, antara lain latar belakang masalah berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Pada latar belakang disajikan pula permasalahan-permasalahan yang dibahas. Alasan pemilihan judul disajikan untuk memberikan batasan dan kejelasan arah pembahasan berikutnya. Penjelasan judul diberikan untuk memahami lebih rinci mengenai judul penulisan ini. Tujuan penulisan disajikan untuk mengetahui mengenai hal yang hendak dituju dalam penulisan. Agar penulisan ini sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, maka akan diketengahkan metode penelitian dan kerangka skripsi akan diletakkan pada pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, Berisikan karakteristik perjanjian penggunaan SDB, yang memiliki 3 (tiga) sub pokok bahasan yaitu perjanjian penggunaan SDB didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, perkembangan perjanjian penggunaan SDB dalam praktek perbankan dan keputusan atau berakhirnya perjanjian penggunaan SDB. Pada sub pokok bahasan yang pertama membahas asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, konsep perjanjian penggunaan SDB sebagai perjanjian penitipan, dan konsep perjanjian penggunaan SDB sebagai perjanjian sewa menyewa. Sub pokok bahasan yang berikutnya membahas perjanjian penggunaan

SDB sebagai perjanjian baku, perjanjian penggunaan SDB sebagai perjanjian sewa menyewa, klausula-klausula dalam perjanjian sewa menyewa SDB, dan prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa SDB. Sedangkan sub pokok bahasan yang terakhir adalah mengenai pemutusan atau berakhirnya perjanjian penggunaan SDB, yang berisi tentang pemutusan perjanjian baik oleh pihak bank maupun oleh pihak nasabah beserta akibat hukum dari adanya pemutusan perjanjian sewa menyewa SDB.

Selanjutnya dalam Bab III dibahas mengenai tanggung gugat pihak bank kepada nasabah dalam hal hilangnya barang yang disimpan. Pada bab ini akan diterangkan lebih lanjut tentang risiko-risiko yang mungkin terjadi terhadap barang-barang yang disimpan dalam SDB, dan setelah itu akan dijelaskan mengenai tanggung gugat pihak bank.

Bab IV Penutup, yang mengakhiri seluruh pembahasan, sehingga tepat jika diletakkan pada akhir pembahasan. Sub bab penutup terdiri dari simpulan berisikan jawaban atas masalah, dan sebagai pemecahan atas masalah diletakkan pada saran.

BAB II

KARAKTERISTIK PERJANJIAN PENGGUNAAN

SAFE DEPOSIT BOX

1. PERJANJIAN PENGGUNAAN *SAFE DEPOSIT BOX* DIDASARKAN PADA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Asas Konsesualisme Dan Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan asas konsesualisme perjanjian lahir sejak saat tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

Asas konsesualisme mempunyai arti yang cukup penting yaitu untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dari perikatan yang ditimbulkannya) saat dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.¹

Kata sepakat dianggap sah, apabila kata sepakat yang diberikan tersebut tidak berdasar atas:

1. Kekhilafan (*dwaling*);
2. Paksaan (*dwang*);
3. Penipuan (*bedrog*).

Jika dikaitkan dengan perjanjian penggunaan SDB, maka sejak adanya penandatanganan perjanjian berarti pihak nasabah menerima semua syarat-syarat dalam formulir perjanjian SDB, terlepas dari beberapa syarat yang mungkin kurang disetujui oleh pihak nasabah.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (R. Subekti I), Intermasa, Bandung, 1992, Bandung, h.29

Asas kebebasan berkontrak tersirat pada Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa orang bebas untuk menutup perjanjian, mengatur sendiri perjanjian yang akan mengikat para pihak pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya, atau bertanggung jawab hanya pada hal-hal tertentu saja. Dianutnya asas kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa kebebasan adalah mutlak atau penuh. Akan tetapi Undang-Undang memberikan batasan yang sifatnya memaksa terhadap asas kebebasan berkontrak ini selain pembatasan yang diberikan oleh tata kesusilaan maupun ketertiban umum.² Kebebasan berkontrak, salah satunya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, yaitu yang diatur Pasal 1320 BW.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian yang dibuatnya, serta bebas untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. Dan sebagaimana lazimnya setiap perbuatan perjanjian yang semata-mata berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, maka pada pembuatan perjanjian penggunaan SDB pihak bank sebagai pihak yang mempunyai *bargaining position* yang lebih kuat berusaha untuk menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya yaitu pihak nasabah. Perjanjian penggunaan SDB merupakan perjanjian baku sehingga bank sebagai pihak yang menyewakan SDB memberikan beberapa syarat dalam bentuk baku yang tentu saja menguntungkan pihak bank itu sendiri.

² J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.360

B. Konsep Perjanjian Penggunaan *Safe Deposit Box* Sebagai Perjanjian Penitipan

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dimasukkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank dengan prinsip bagi hasil. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil, yang sistem operasinya harus tunduk pada peraturan perbankan umum konvensional. Oleh karenanya, waktu itu manajemen bank syariah masih mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang "disyariahkan".

Dengan diamandemennya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka landasan hukum bank syariah lebih jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasional, sehingga bisa sejajar berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*). Di samping itu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjamin bahwa bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank umum konvensional juga dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka kantor cabang syariah melalui mekanisme perizinan dari Bank Indonesia.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Indonesia pada tanggal 12 mei 1999 mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/1999 mengenai proses pendirian dan jaringan bank umum berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi pengaturan kelembagaan bank

umum konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah, pendirian Kantor Cabang Syariah, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tahun 2004 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004. Pada Pasal 36 huruf i Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004, salah satu usahanya adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga, yang lazim disebut SDB, berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah. Prinsip wadi'ah yad amanah menyatakan bahwa orang yang menitipkan barangnya (penitip) tidak memberikan hak kepada orang yang dititipkan (bank) untuk memanfaatkan barang titipannya. Bank biasanya meminta biaya penitipan. Jika terjadi kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak yang menerima wadi'ah (bank) wajib menggantinya, karena ketika menitipkan pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan. Artinya bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal itu bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan (terjadi karena faktor di luar kemampuan penerima simpanan). Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian penggunaan SDB pada bank syariah merupakan perjanjian **penitipan**.

Perjanjian penitipan barang termasuk dalam perjanjian bernama yang diatur dalam Pasal 1694 sampai Pasal 1739 BW. Menurut Pasal 1694 BW, penitipan barang baru terjadi apabila seseorang menerima barang itu dan

menyerahkannya dalam wujud semula kepada orang yang menitipkannya di kemudian hari. Peresetujuan penitipan barang dianggap baru terbentuk apabila ada penyerahan langsung dari barang itu secara riil. Akibat dari sifat riil ini maka persetujuan penitipan barang dianggap belum terjadi jika belum ada penyerahan barang.³ Sehingga pada pelaksanaan perjanjian SDB di bank syariah, perjanjian seketika terjadi pada saat penitip menyerahkan barang yang akan dititipkannya kepada bank. Bank dapat meminta biaya penitipan kepada penitip pada saat perjanjian disepakati. Atas barang yang dititipkan oleh pihak penitip, bank tidak diperbolehkan untuk memakai barang yang dititipkan untuk keperluannya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1712 BW. Jika masa penitipan telah berakhir maka menurut Pasal 1714 BW, bank wajib untuk mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. Jika terjadi kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka bank wajib menggantinya, karena ketika menitipkan pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada bank. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang yang dititipkan selama hal itu bukan akibat kelalaian atau kecerobohan bank yang bersangkutan.

C. Konsep Perjanjian Penggunaan *Safe Deposit Box* Sebagai Perjanjian Sewa Menyewa

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian penggunaan SDB adalah pihak bank dan pihak nasabah baik perorangan maupun badan hukum yang mengikatkan

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (R. Subekti II), Alumni, Bandung, 1979, h.121

dirinya untuk jangka waktu dan syarat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian SDB. Pihak bank adalah pihak yang memiliki fasilitas SDB untuk disewakan kepada nasabah, dan juga pihak yang menentukan isi perjanjian sewa menyewa SDB secara baku tanpa mengadakan negosiasi tentang isi perjanjian dengan pihak penyewa. Safe Deposit Box ini disewakan untuk menyimpan barang-barang berharga milik penyewa. Oleh karena itu pihak bank bertanggung jawab untuk menyediakan SDB yang layak dan aman untuk menyimpan barang milik penyewa. Sedangkan pihak penyewa adalah nasabah yang ingin menggunakan jasa SDB di bank. Pihak penyewa membutuhkan fasilitas SDB untuk menyimpan barang-barang berharga miliknya, sehingga pihak penyewa tidak mempunyai hak untuk membuat isi perjanjian apalagi mengenai ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi karena ada kebutuhan penyimpanan barang yang aman inilah maka penyewa menandatangani saja perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank.

Dasar pelaksanaan kegiatan SDB oleh bank adalah sewa menyewa box atau kotak tempat penyimpanan barang berharga, bukan kegiatan penitipan barang. Hal ini dipertegas dengan penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa bank semata-mata melakukan **penyewaan** tempat penyimpanan barang dan surat berharga (safety box) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank. Dalam perjanjian SDB disebutkan bahwa salah satu pihak bertindak sebagai penyewa bukan penitip. Besarnya biaya sewa SDB tidak diperhitungkan berdasarkan nilai atau harga barang yang akan disimpan dalam box melainkan diperhitungkan berdasarkan ukuran box atau kotak

tempat penyimpanan barang berharga yang disewakan. Dasar perjanjian sewa menyewa adalah Pasal 1548 BW, yang menyatakan:

“Sewa menyewa ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Dari rumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa merupakan:

- Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa;
- Pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang kepada si penyewa untuk dinikmati sepenuhnya;
- Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.⁴

2. PERKEMBANGAN PERJANJIAN PENGGUNAAN *SAFE DEPOSIT BOX* DALAM PRAKTEK PERBANKAN

A. Perjanjian Penggunaan *Safe Deposit Box* Sebagai Perjanjian Baku

Suatu perjanjian pada umumnya harus memiliki empat syarat utama yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, h.220

4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 2 (dua) syarat yang berikutnya dinamakan syarat obyektif, karena mengenai syarat-syarat yang harus ada pada obyek yang diperjanjikan.

Perjanjian penggunaan SDB di bank merupakan suatu bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu yang mengandung syarat-syarat baku yang oleh salah satu pihak disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Adapun ciri-ciri perjanjian baku yang termasuk dalam perjanjian standart adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian baku berbentuk tertulis;
2. Ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu;
3. Perjanjian dan klausul-klausulnya dipersiapkan oleh salah satu pihak.⁵

Di era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien dan praktis. Para pengusaha ataupun kreditur hanya menyodorkan perjanjian tersebut kepada pihak lain, sedangkan pihak lain tersebut hanya mempunyai kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it contract*). Jadi dalam hal ini tidak ada kesempatan bagi pihak lain untuk merundingkan syarat-syarat tersebut dengan pihak kreditur yang mempunyai kedudukan ekonomis yang lebih kuat.

Tujuan dari pembuatan perjanjian baku ini adalah untuk mengantisipasi ditutupnya perjanjian sejenis yang berulang-ulang oleh berbagai pihak dengan

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h.47-48

obyek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama. Maka demi efisiensi, kepraktisan, dan kepastian hukum dibuatlah perjanjian baku secara tertulis dalam suatu blanko formulir yang telah disediakan oleh pihak yang membuat atau menentukan isi perjanjian tersebut.⁶ Adapun cara mengikutsertakan syarat baku dalam suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:⁷

1. Penandatanganan

Syarat-syarat perjanjian telah ditulis dalam blanko yang disodorkan ke pihak lain untuk disetujui dan ditandatangani;

2. Pemberitahuan lewat dokumen

Biasanya syarat baku dicetak di atas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani konsumen. Syarat baku ini ditetapkan oleh pengadilan sebagai isi dari perjanjian. Supaya konsumen terikat pada syarat-syarat baku tersebut, dokumen perjanjian harus diserahkan atau dikirimkan kepada konsumen sebelum, pada waktu tertentu, atau sesudah perjanjian;

3. Penunjukkan dalam dokumen perjanjian;

4. Pemberitahuan melalui papan pengumuman.

Syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui pengumuman. Pengadilan menetapkan bahwa papan pengumuman itu harus dipasang di tempat yang jelas, mudah dilihat, dan ditulis dengan bentuk huruf dan bahasa yang sederhana, serta mudah dibaca.

⁶ *ibid.*, h.46

⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.24

Pada perjanjian penggunaan SDB, pihak bank tidak memberi kesempatan kepada nasabah untuk ikut serta menetapkan isi perjanjian. Sehingga nasabah tinggal menandatangani perjanjian tersebut, apabila ia menyetujuinya. Ini berarti bahwa nasabah telah sepakat dan terikat pada perjanjian penggunaan SDB yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Dalam penggunaan SDB ini pihak bank merupakan pihak yang menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan jasa SDB. Kebijaksanaan ini dituangkan pada klausula-klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian penggunaan SDB, misalnya yang menyangkut jenis/ukuran box, harga sewa, kantor cabang bank penyelenggara SDB, tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian, besarnya uang jaminan dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Sedangkan nasabah hanya menandatangani tanpa mempunyai hak untuk ikut membuat perjanjian dan melakukan proses tawar menawar (*bargaining*). Mengingat perjanjian penggunaan SDB merupakan perjanjian baku, maka tidak terdapat proses merundingkan (*negosiasi*) hal-hal yang akan menjadi isi perjanjian tidak terkecuali tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuatan perjanjian sekaligus sebagai upaya efisiensi pengeluaran biaya, waktu, dan tenaga. Dengan demikian pihak yang ingin menggunakan fasilitas SDB harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada dalam formulir perjanjian tersebut

Di dalam perjanjian baku seringkali terdapat klausul eksonerasi atau klausul pembebasan dari tanggung jawab (*exemption clause*). Di dalam perjanjian

penggunaan SDB, klausul eksonerasi ini berarti pembatasan tanggung jawab pihak bank terhadap barang yang disimpan nasabah. Pembatasan tanggung jawab pihak bank dapat dilihat dari klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian SDB mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian penggunaan SDB ini pihak bank banyak membatasi kewajiban-kewajibannya, khususnya dalam hal adanya kerusakan-kerusakan terhadap SDB yang disewakan dan pihak bank juga tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menimpa barang simpanan milik nasabah.

B. Perjanjian Penggunaan *Safe Deposit Box* Sebagai Perjanjian Sewa Menyewa

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyewa SDB adalah hubungan sewa menyewa. Pihak bank sebagai pihak yang menyewakan mengalihkan kekuasaan penggunaan SDB kepada nasabah dengan memberikan kunci kotak atau tempat penyimpanan barang berharga untuk dinikmati kegunaannya oleh nasabah dalam jangka waktu sewa untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan barang berharga miliknya dengan suatu pembayaran harga sewa sebagaimana disebutkan dalam perjanjian sewa menyewa SDB. Hubungan hukum ini merupakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), yang didasarkan asas kepercayaan. Bank mempercayai bahwa apa yang disimpan oleh nasabah penyewa SDB adalah barang-barang yang tidak berbahaya

bagi SDB maupun bagi sekitarnya serta tidak dilarang pemilikan dan peredarannya oleh Undang-Undang atau pemerintah.⁸

Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 (dua) macam anak kunci, yaitu *master key* yang dipegang oleh pihak bank dan anak kunci yang dipegang oleh pihak penyewa. Dalam pembukaan SDB ini, dua kunci tersebut harus digunakan secara bersamaan. Selanjutnya penyewa masuk ke dalam ruang SDB sendiri, tanpa seorang pun boleh melihat dan tidak boleh didampingi oleh petugas bank. Sehingga yang mengetahui isi dari kotak SDB hanyalah pihak yang berhak atas penggunaan SDB. Bank tidak akan berusaha untuk mengetahui dan melihat barang yang menjadi isi SDB yang disewakan kepada nasabah, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) **tanpa perlu mengetahui mutasi dan isinya.**

Hanya dalam keadaan tertentu bank dapat mengetahui isi SDB, yaitu:

1. Apabila bank akan mengosongkan dan memindahkan isi SDB ke tempat lain yang dianggap baik oleh bank;
2. Jika bank menahan barang sampai segala kewajiban dan biaya yang timbul diselesaikan oleh nasabah penyewa, yang merupakan hak bank apabila nasabah tidak mengambil barang simpanannya dalam waktu 6 bulan setelah berakhirnya atau batalnya perjanjian SDB;

⁸ Wawancara dengan Rinddy Ariyanti, Customer Service Bank Artha Graha Surabaya, tanggal 22 Oktober 2004

3. Nasabah penyewa tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, atau karena sebab-sebab lain sebagaimana yang tercantum dalam formulir perjanjian SDB;

Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mempunyai tujuan yang telah disepakati oleh keduanya. Tujuan itu akhirnya menjadi tujuan dari perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. Memberikan hak pemakaian atas barang yang disewakan kepada penyewa tanpa memberikan hak untuk memiliki.

Penyewa tidak dapat memperlakukan barang yang disewanya dengan sewenang-wenang dan atas kehendaknya sendiri, seperti tidak boleh menjual, menjaminkan barang atas hutangnya sendiri, namun ia harus merawat dan memperlakukan barang tersebut sedemikian rupa. Pada saat perjanjian sewa berakhir dan hak pemakaian barang berhenti, maka penyewa harus menyerahkan barang dalam keadaan baik seperti semula sebelum perjanjian sewa disepakati;

2. Mempergunakan barang yang disewakan sesuai dengan kepentingan pihak penyewa dan telah diberikan izin atau persetujuan oleh orang yang menyewakan. Misalnya khusus hanya untuk menikmati kegunaan suatu barang sesuai dengan sifat dan fungsi pemanfaatan dari barang tersebut. Dalam hal ini apabila telah disepakati pemakaian barang sesuai dengan fungsinya, maka penyewa tidak diperkenankan atau diperbolehkan memakai barang tersebut menyimpang dari apa yang sudah diperjanjikan atau memakai sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerugian bagi

yang menyewakan. Jika hal ini terjadi, maka pemilik barang dapat menggunakan alasan tersebut untuk menuntut pembatalan perjanjian sewa.

Dengan ditandatanganinya formulir perjanjian sewa menyewa SDB oleh kedua pihak, berarti mereka saling sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa SDB dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dengan adanya kesepakatan, maka lahirilah hubungan hukum antara pihak bank dan penyewa, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi masing-masing pihak. Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box:

Kewajiban penyewa:

Pihak penyewa mempunyai dua kewajiban pokok, seperti yang terdapat pada Pasal 1560 BW, yaitu:

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya;
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyewa wajib untuk menggunakan fasilitas SDB yang telah disewanya itu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Penyewa juga diwajibkan untuk membayar harga sewa SDB sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan kewajiban pokok di atas, maka kewajiban seorang penyewa SDB berdasarkan formulir perjanjian sewa menyewa SDB adalah:

1. Penyewa wajib membayar uang sewa untuk waktu sewa yang telah ditetapkan;
2. Penyewa wajib mengisi kartu registrasi ijin membuka SDB, sebelum penyewa membuka SDB;
3. Penyewa hanya diperbolehkan menyimpan barang-barang sesuai dengan yang ditentukan bank selaku pihak yang menyewakan;
4. Penyewa tidak boleh menyimpan barang-barang berbahaya ke dalam SDB;
5. Penyewa wajib membayar uang sebagai jaminan atas:
 - Risiko hilang atau rusaknya anak kunci yang dibawa oleh penyewa,
 - Risiko rusaknya kunci SDB yang disewa oleh penyewa yang anak kuncinya dibawa atau disimpan oleh penyewa;
 - Kerugian-kerugian lainnya yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian nasabah penyewa dalam menggunakan SDB
 - Pembayaran atas tunggakan-tunggakan yang seharusnya dibayar oleh nasabah penyewa kepada bank
 - Pembongkaran terhadap SDB apabila harus dilakukan
6. Penyewa wajib membayar uang denda yang ditetapkan pihak bank jika:
 - Masa sewa berakhir tetapi penyewa tidak atau belum mengambil barangnya,
 - Uang sewa untuk masa berikutnya atau perpanjangan waktu sewa belum atau tidak dibayar,

- Masa sewa berakhir dan penyewa belum mengembalikan anak kunci SDB. Denda dihitung 5% dari jumlah harga sewa, lalu dibagi 12;
7. Penyewa wajib memberitahukan pengembalian SDB kepada pihak bank jika:
- Jangka waktu perjanjian sewa menyewa telah berakhir habis dan tidak diperpanjang. Hal ini harus diberitahukan kepada pihak bank 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir,
 - Perjanjian sewa menyewa dibatalkan;
8. Penyewa wajib mengisi dan menandatangani formulir yang ditentukan pihak bank jika penyewa memperpanjang masa perjanjian sewa menyewa, serta membayar uang sewa untuk periode perpanjangan;
9. Penyewa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak bank, apabila terjadi:
- Perubahan nama dan alamat penyewa,
 - Perubahan tanda tangan;
- Perubahan tersebut baru berlaku sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian nasabah penyewa dalam hal pemberitahuan kepada Bank ataupun jika pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Bank maka akan menjadi tanggung jawab nasabah penyewa sepenuhnya.
10. Penyewa wajib atau harus selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pihak bank secara tertulis untuk:

- Menukar SDB yang telah disewa dengan SDB yang ditunjuk oleh bank,
- Membatalkan sewa karena adanya perbaikan SDB, atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dielakkan.

Harga sewa harus dibayar lunas saat ditandatanganinya surat perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box. Dalam praktek pelaksanaan sewa menyewa SDB, khusus bagi penyewa yang merupakan nasabah Bank yang bersangkutan, uang sewa untuk periode berikutnya akan didebet langsung oleh Bank dari rekening penyewa. Pendebetan ini dilakukan pada saat berakhirnya masa sewa. Sedangkan untuk nasabah penyewa yang bukan nasabah Bank, uang sewa untuk periode berikutnya dapat langsung disetor melalui Bank yang bersangkutan. Uang sewa yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali oleh penyewa karena alasan apapun. Apabila karena alasan tertentu perjanjian ini dibatalkan oleh Bank, maka Bank akan mengembalikan uang sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan.

Hak penyewa:

1. Penyewa berhak menyimpan barang-barang yang diinginkan di dalam kotak SDB, asalkan bukan barang-barang yang tidak dibenarkan untuk disimpan dalam SDB yang telah ditetapkan bank;
2. Berhak memasukkan atau mengambil barang simpanannya sendiri, tanpa dilihat petugas bank;
3. Hak penyewa untuk menggunakan SDB tidak dapat dijual, disewakan kembali, dialihkan, ataupun digantikan kepada pihak lain.

4. Dengan persetujuan bank, maka penyewa berhak memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk membuka serta mengeluarkan atau menyimpan barang-barang pada SDB.
5. Jika nasabah penyewa meninggal dunia, maka yang berhak menggantikan kedudukannya adalah ahli warisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris
6. Apabila nasabah penyewa adalah badan hukum/badan usaha/yayasan/perkumpulan, maka yang menggantikan kedudukan nasabah penyewa adalah penerima pengalihan hak berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan lainnya.

Kewajiban pihak bank:

Bank sebagai pihak yang menyewakan dibebani kewajiban yang diakibatkan karena adanya perjanjian sewa menyewa SDB yang dibuat olehnya.

Kewajiban pokok pihak yang menyewakan diatur dalam Pasal 1550 BW:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box, maka kewajiban pihak bank adalah menyediakan tempat atau kotak penyimpanan barang berharga untuk disewakan kepada nasabah penyewa untuk menempatkan

dan menyimpan barang berharga miliknya. Kewajiban untuk melengkapi fasilitas tempat penyimpanan barang berharga tersebut dengan alat-alat keamanan yang canggih merupakan kewajiban pihak bank agar Safe Deposit Box dapat dinikmati oleh nasabah penyewa secara aman dan optimal. Pihak bank haruslah menjaga keamanan dan ketentraman barang berharga yang disimpan dalam Safe Deposit Box dan lingkungan sekitar lokasi Safe Deposit Box. Selain dibebani kewajiban pokok tersebut, bank sebagai pihak yang menyewakan pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu:

1. Menjaga keamanan barang simpanan semaksimal mungkin;
2. Tidak boleh memeriksa isi box;
3. Mengembalikan barang simpanan, pada saat perjanjian berakhir dengan kondisi barang seperti semula;
4. Mengembalikan barang simpanan yang masa sewanya telah berakhir, hanya kepada orang yang dulunya sebagai penyewa atau kuasanya;
5. Tidak boleh meminta pembuktian atas barang-barang simpanan, apakah barang yang disimpan benar-benar milik penyewa.

Hak pihak bank:

1. Menerima pembayaran uang sewa SDB dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
2. Sewaktu-waktu merubah besarnya uang sewa dan/atau uang jaminan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

3. Menolak penyewa untuk memasuki ruangan SDB apabila penyewa belum memenuhi kewajibannya membayar SDB untuk masa berikutnya, sampai sewa yang dimaksud;
4. Jangka waktu sewa menyewa SDB ini adalah 1 (satu) tahun. Jangka waktu sewa otomatis akan diperpanjang, apabila tidak ada pemberitahuan dari penyewa untuk memperpanjang atau tidak;
5. Menolak permohonan penyewa untuk membuka dan menutup SDB yang disewa, apabila ada kerusakan pada SDB atau sebab lain sehingga SDB tidak dapat dibuka atau ditutup dengan cara biasa lagi. Dalam hal ini penyewa harus membuat permohonan pembongkaran SDB kepada bank, dan penyewa mengganti biaya pembongkaran atau kerusakan-kerusakan tersebut;
6. Membongkar SDB penyewa bila:
 - Tidak ada pemberitahuan dari penyewa untuk mengambil barang simpanannya sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah masa sewa berakhir. Bank tidak bertanggungjawab atas isi SDB yang telah dibongkar,
 - Tidak diketahui tempat tinggalnya,
 - Kunci hilang.
7. Menahan isi SDB selama hutang/kewajiban atau hal-hal lain dari nasabah penyewa yang timbul berdasarkan sewa menyewa ini belum dilunasi/dipenuhi

C. Klausula-Klausula Dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*

Berdasarkan perjanjian penggunaan SDB dalam praktek, bank menetapkan beberapa klausula dalam perjanjian penggunaan SDB, antara lain sebagai berikut:

1. Safe Deposit Box yang disewa oleh nasabah sepenuhnya dikelola oleh nasabah. Bank tidak mengetahui apa yang disimpan nasabah di dalam box yang disewa. Bank hanya menjaga SDB yang berisi barang nasabah dengan sebaik-baiknya. Bank tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang-barang yang disimpan di dalam SDB yang disebabkan oleh kejadian yang tidak dikehendaki seperti gempa bumi, peperangan, kebakaran yang hebat dan kejadian lainnya dimana bank tidak mampu mengatasinya atau mencegahnya.

Klausula ini sesuai dengan Pasal 1550 ayat (1), (2), dan (3) BW. Pihak bank menyerahkan pengelolaan SDB kepada pihak nasabah penyewa. Pihak nasabah penyewa dapat menolak SDB yang akan disewanya kepadanya jika SDB tersebut tidak dalam kondisi yang layak pakai. Pihak bank akan memberikan kenikmatan tenteram kepada pihak nasabah penyewa selama masa sewa SDB berjalan.

Dalam praktek, nasabah memang mengelola secara penuh SDB yang disewanya. Tetapi nasabah mengalami kesulitan untuk mengawasi SDB sehingga terhindar dari tindakan pencurian yang mungkin saja dilakukan oleh pihak bank selaku pihak yang menyewakan. Hal ini dikarenakan SDB yang disewa berada dalam pengawasan pihak bank, bukan pihak nasabah selaku pihak penyewa. Selain itu adanya pembatasan tanggung

jawab pihak bank untuk keadaan memaksa yang tidak mungkin dihindari yaitu pada klausula “kejadian lainnya” sangat membingungkan pihak nasabah apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan barang;

2. Apabila nasabah kehilangan anak kunci atau terjadi kerusakan pada anak kunci box yang disewanya, nasabah harus segera melaporkannya kepada bank secara tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau kuasanya. Setelah SDB dibongkar dengan disaksikan oleh nasabah, maka barang-barang yang terdapat di dalamnya dikeluarkan semua dan sewa menyewa batal dengan sendirinya. Nasabah harus mengganti biaya pembongkaran, penggantian atau perubahan kunci dan/atau anak kunci yang besarnya ditetapkan oleh bank yang akan dibebankan pada uang jaminan yang telah disetor.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1564 BW yang menyatakan bahwa “si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya”. Sehingga pihak nasabah penyewa harus bertanggung jawab bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada anak kunci box yang disewanya. Bentuk pertanggung jawaban pihak nasabah penyewa apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan anak kunci SDB yang disewanya adalah nasabah harus mengganti biaya pembongkaran, penggantian atau perubahan kunci dan/atau anak kunci yang besarnya ditetapkan oleh bank yang akan dibebankan pada uang jaminan yang telah disetor.

Uang jaminan dalam praktek merupakan hak pihak bank selaku pihak yang menyewakan SDB, karena akan tetap diminta oleh bank meskipun selama jangka waktu sewa tidak terjadi sesuatu yang merugikan pihak bank;

3. Apabila masa sewa telah berakhir, sedangkan barang yang disimpan dalam SDB tidak diambil oleh nasabah, dan uang sewa untuk masa setelah berakhirnya masa sewa tersebut belum diperpanjang/tidak dibayar, maka sejak saat berakhirnya masa tersebut nasabah dikenakan denda yang besarnya ditetapkan oleh bank. Dan jika sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah masa sewa berakhir tidak ada pemberitahuan dari nasabah, maka bank berhak untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian sewa menyewa ini dan tidak bertanggung jawab atas isi dari SDB tersebut. Pasal 1570 BW menyebutkan bahwa “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Sehingga apabila masa sewa SDB berakhir dan pihak nasabah penyewa tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak bank apakah ia akan melanjutkan masa sewanya atau tidak, maka secara otomatis pihak bank akan mengakhiri perjanjian sewa menyewa SDB secara sepihak. Pada saat perpanjangan masa sewa, bank juga menetapkan biaya-biaya lain di luar biaya yang telah diajukannya di awal masa sewa, sehingga hal ini sangat memberatkan pihak nasabah penyewa;

4. Bahwa sewa menyewa ini diterima dan dilangsungkan dengan pembayaran uang sewa tahunan dan uang jaminan yang besarnya ditetapkan oleh bank, dengan ketentuan bahwa pembayaran uang jaminan dilakukan oleh nasabah secara sekaligus untuk selama masa persewaan yang telah disepakati, sedangkan pembayaran uang sewa dapat dilakukan oleh nasabah kepada bank, secara sekaligus atau secara tahunan untuk masa persewaan yang telah disepakati bersama, kesemuanya dengan menggunakan tanda bukti penerimaan dan/atau kwitansi tersendiri.

Besarnya uang jaminan dan atau uang sewa dapat diubah oleh bank sewaktu-waktu bilamana dianggap telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai persewaan, walaupun masa persewaan yang telah disepakati masih berjalan.

Klausula ini sesuai dengan Pasal 1560 ayat (2) BW yang menetapkan kewajiban pihak nasabah penyewa untuk membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank sebagai pihak yang menyewakan.

5. Untuk uang sewa yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan kepada nasabah, jika sewa dibatalkan oleh nasabah. Jika sewa dibatalkan oleh bank, nasabah akan menerima kembali uang sewa tersebut setelah dikurangi sewa untuk bulan yang telah berjalan.
6. Barang-barang yang tidak dibenarkan untuk disimpan dalam SDB antara lain:

- a. Benda-benda yang berbentuk padat, cair maupun gas yang dilarang oleh Undang-Undang atau Negara atau peraturan lain,
- b. Barang-barang yang menimbulkan kerusakan pada khasanah atau bangunan-bangunan bank atau barang-barang lain yang disimpan atau yang akan disimpan di situ, baik barang-barang milik bank maupun milik orang lain;

Klausula perjanjian ini didasarkan Pasal 1561 BW yang menyebutkan bahwa, jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan suatu kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan, dapat meminta pembatalan sewanya. Pihak bank sebagai pihak yang menyewakan menentukan jenis barang apa yang dapat disimpan dalam SDB. Sehingga jika barang yang disimpan tidak sesuai maka bank dapat meminta pembatalan.

Beberapa bank terkadang juga mencantumkan klausula mengenai kewenangan bank untuk memeriksa isi SDB yang dianggap mencurigakan. Padahal pada kenyataannya, bank tidak pernah memeriksa isi SDB sehingga pihak nasabah penyewa bebas untuk menyimpan barang apapun;

7. Jika pada suatu ketika ternyata bahwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penyimpanan barang dalam SDB oleh nasabah mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah sendiri atau nasabah lainnya, maka nasabah harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Klausula ini didasarkan pada Pasal 1561 BW yang menyatakan bahwa pihak nasabah penyewa harus bertanggung jawab atas kerusakan SDB yang diakibatkan oleh barang yang disimpan di dalamnya.

8. Dalam hal nasabah yang menyewa SDB meninggal dunia maka yang berhak menggantikan kedudukan penyewa adalah "Ahli Waris"nya. Ketentuan ini tidak dapat dicabut atau gugur oleh sebab apapun termasuk sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1575 BW menyebutkan perjanjian sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan, maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa. Dari pasal tersebut tersirat bahwa meskipun pihak nasabah penyewa telah meninggal tetapi perjanjian sewa menyewa SDB antara dirinya dengan pihak bank dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ahli waris yang menggantikan kedudukan nasabah penyewa harus dapat membuktikan kedudukannya dengan Surat Keterangan Waris.

Pada prakteknya, pihak bank sering mempersulit ahli waris yang menggantikan posisi nasabah penyewa yang telah meninggal dunia untuk membuka dan mengambil barang yang disimpan dalam SDB, meskipun ia telah menunjukkan Surat Keterangan Waris. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan klausula yang telah ditetapkan oleh bank sebagai pihak yang menyewakan SDB

D. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*

Setiap bank yang memiliki fasilitas SDB memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para nasabahnya. Bentuk dan persyaratan dari tiap-tiap bank berbeda-beda tergantung kebijaksanaan dari masing-masing bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Artha Graha dan Bank Lippo, kebijaksanaan yang berlaku khususnya mengenai SDB, diberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Berlaku hanya bagi nasabah di Bank. Bagi non-nasabah Bank dibutuhkan referensi dari perusahaan yang bersangkutan, atau bagi badan hukum harus menyerahkan akta pendirian dan perubahannya jika ada;
- b. Mengisi dan menandatangani formulir sewa menyewa SDB;
- c. Menyerahkan pas foto 2x3 dan foto kopi dokumen identitas diri (KTP/SIM/PASPOR);
- d. Penyimpanan dan pengambilan barang dapat dilakukan setiap jam kerja dengan menunjukkan kartu aktivitas SDB dan kartu identitas;
- e. Dikenakan biaya sewa dan uang jaminan per tahun.

Uang jaminan ditetapkan oleh Bank Artha Graha sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya sewa ditetapkan berdasarkan ukuran SDB yang disewa. Adapun ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut :

- Ukuran 7,5 x 12,5 x 53 cm, biayanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) + PPN 10%
- Ukuran 7,5 x 25 x 53 cm, biayanya Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) + PPN 10%

- Ukuran 12,5 x 25 x 53 cm, biayanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) + PPN 10%
- Ukuran 25 x 25 x 53 cm, biayanya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) + PPN 10%⁹

Nasabah yang ingin menggunakan jasa SDB ini, selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, juga harus mengisi beberapa formulir yang disediakan oleh pihak bank. Terdapat 3 (tiga) formulir yaitu formulir permohonan menyewa SDB berikut persyaratan menyewa SDB, formulir surat kuasa, formulir tanda terima anak kunci. Ketiga formulir termasuk klausula-klausula di dalamnya sudah ditetapkan oleh pihak bank.

1. Formulir permohonan menyewa *Safe Deposit Box*, harus ditandatangani oleh

calon penyewa yang berisi identitas diri si pemohon, dan persyaratan kesediaannya untuk tunduk pada segala ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di Bank. baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam formulir ini juga dicantumkan golongan box yang tersedia. Selain itu, bagi penyewa yang bukan merupakan nasabah Bank yang bersangkutan diwajibkan untuk mengisi klausula referensi dari perusahaan yang bersangkutan, atau bagi badan hukum harus menyerahkan akta pendirian dan perubahannya jika ada. Di balik formulir permohonan menyewa terdapat beberapa persyaratan menyewa SDB yang berisi klausula-klausula yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila calon penyewa dan pihak bank telah menandatangani formulir perjanjian ini, berarti kedua belah pihak telah saling

⁹ Wawancara dengan Rinddy Ariyanti, Customer Service Bank Artha Graha Surabaya, tanggal 22 Oktober 2004

sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa SDB dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, antara lain masa sewa, uang sewa, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. **Formulir surat kuasa.** Dalam formulir ini, nasabah atau calon penyewa SDB memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Bank khusus untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah ditetapkan secara baku oleh Bank. Surat kuasa ini ditandatangani oleh pemberi kuasa di atas meterai.
3. **Formulir tanda terima 2 (dua) anak kunci *Safe Deposit Box*.** Pada formulir ini, calon penyewa SDB akan menandatangani sebuah pernyataan bahwa ia telah menerima 1 (satu) buah amplop dalam keadaan tertutup, yang di dalamnya terdapat 2 buah anak kunci untuk SDB yang akan disewanya.

Kunci utama pelaksanaan SDB terletak pada perlindungan dan jaminan keamanan atas barang-barang berharga yang disimpan dalam SDB. Oleh karena itu bagi bank-bank yang menyelenggarakan kegiatan SDB diharuskan memiliki fasilitas lemari besi untuk melindungi dan mengamankan barang-barang berharga milik nasabah yang disimpan dalam SDB. Bank bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap barang-barang berharga yang disimpan dalam SDB. Bahkan bank melengkapi fasilitas lemari besinya dengan pintu baja yang berlapis-lapis dengan plat anti terbakar, pintu darurat apabila terjadi kebakaran, serta adanya kunci induk (master key) yang dipegang oleh bank dan satu buah anak kunci SDB yang dipegang oleh nasabah. Ruang SDB hanya dapat dimasuki oleh nasabah penyewa. Apabila nasabah penyewa ingin membuka

SDB ataupun mengambil barang yang ada dalam SDB, maka master key tersebut harus dipergunakan bersama-sama dengan anak kunci yang dipegang oleh nasabah. Master key ini dapat dipergunakan untuk membuka semua SDB yang ada, tetapi master key hanya dapat dipergunakan bersama-sama dengan anak kunci milik nasabah.

Sesuai dengan definisi SDB, maka tujuan bank menyewakan SDB adalah untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah ke dalam box yang telah disepakati oleh kedua pihak. Penyimpanan barang atau pengambilan barang dari SDB ini dilakukan pada setiap hari kerja yaitu senin sampai jum'at pukul 09.00-15.00. Bahkan penyimpanan atau pengambilan barang dapat dilakukan pada hari sabtu pukul 08.30-13.00.¹⁰ Kunjungan penyewa di dalam ruang SDB dibatasi maksimal 15 (lima belas) menit. Prosedur peletakan atau pengambilan barang simpanan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum masuk ruang SDB, penyewa wajib mengisi kartu registrasi ijin membuka SDB. Kartu ini dipegang dan disimpan oleh petugas terkait;
- b. Wajib memperlihatkan kartu identitas diri sesuai dengan yang digunakan dalam formulir perjanjian sewa menyewa SDB, sebelum penyewa masuk ruang SDB. Dalam tahapan ini, petugas mencocokkan tanda tangan yang ada di kartu identitas dengan yang ada di kartu tanda tangan. Selain itu foto penyewa juga dicocokkan dengan arsip di bank;
- c. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 (dua) macam anak kunci, yaitu *master key* yang dipegang oleh pihak bank dan anak kunci yang dipegang

¹⁰ Wawancara dengan Rudy, Marketing Bank Lippo Makasar, tanggal 30 juni 2005

oleh penyewa. Dalam pembukaan SDB ini, dua kunci tersebut harus digunakan secara bersamaan;

- d. Penyewa masuk ke dalam ruang SDB sendiri, tanpa seorangpun boleh melihat dan petugas tidak boleh ikut.¹¹

Jika penyewa telah selesai membuka SDB miliknya, pejabat atau petugas bank mencatatnya ke kartu yang hanya dipegang oleh petugas. Dalam kartu ini dicatat nama penyewa, nomor, dan golongan box, tanggal, jam masuk, dan keluarnya penyewa, serta tanda tangan penyewa dan paraf petugas bank yang bersangkutan.¹²

3. PEMUTUSAN (TERMINASI) PERJANJIAN PENGGUNAAN *SAFE DEPOSIT BOX*

A. Pemutusan Perjanjian Penggunaan *Safe Deposit Box* Oleh Pihak Bank

Pemutusan perjanjian sewa menyewa SDB dapat terjadi dengan ataupun tanpa persetujuan para pihak. Tetapi biasanya pemutusan perjanjian secara sepihak dituangkan dalam klausula perjanjian sewa menyewa SDB. Pasal 1338 ayat (2) BW merupakan konsekuensi logis daripada janji itu mengikat. Para pihak tidak dapat menarik diri terhadap akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya secara sepihak, tanpa kesepakatan dari pihak lainnya. Secara *a contrario* dapat ditafsirkan, bahwa perjanjian **dapat dibatalkan** atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal demikian sebenarnya para pihak menutup suatu perjanjian baru, yang isinya membatalkan perjanjian yang lama, artinya perikatan yang ada atau

¹¹ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, h.136-137

¹² *ibid.*, h.137

perikatan yang lahir dari perjanjian yang dibuat sebelumnya, dihapus dengan perjanjian yang baru.¹³

Pada perjanjian sewa menyewa SDB, bank sebagai pihak yang menyewakan telah menetapkan beberapa klausula mengenai pemutusan, baik yang dituangkan dalam formulir perjanjian ataupun yang akan ditetapkan selanjutnya oleh pihak bank. Tidak ada klausula tentang pemutusan perjanjian (*termination clause*) yang berasal dari pihak nasabah penyewa, karena pihak bank mempunyai *bargaining position* yang lebih kuat daripada nasabah penyewa. Sehingga secara tidak langsung bank menetapkan beberapa klausula baku yang lebih menguntungkan dirinya daripada pihak nasabah penyewa.

Perjanjian sewa menyewa SDB dapat berakhir apabila:

1. Masa berlakunya perjanjian sewa menyewa SDB telah berakhir dan penyewa tidak memperpanjang lagi;
2. Masa berlakunya perjanjian sewa menyewa SDB telah berakhir dan penyewa bermaksud untuk memperpanjang, tapi bank tidak menyetujuinya;
3. Masa berlaku perjanjian sewa menyewa telah berakhir dan dari pihak penyewa tidak ada permohonan untuk memperpanjang sewa menyewa lebih lanjut.

Selain itu pihak bank dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa SDB secara sepihak. Pemutusan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

¹³ J.Satrio, *op.cit.*, h.361

- Penyewa telah menyewakan ulang atau memeralihkan perjanjian apapun dengan pihak ketiga sehubungan dengan hak penggunaan SDB yang bersangkutan kepada pihak ketiga;
- Penyewa atau kuasanya tidak memenuhi salah satu kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa menyewa SDB. Dalam hal ini penyewa berdasarkan hukum telah melalaikan kewajibannya, maka penyewa diharuskan untuk mengganti biaya kerugian dan laba yang tidak diterima oleh bank akibat kelalaian penyewa tersebut;
- Jika sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah masa sewa berakhir tidak ada pemberitahuan dari nasabah, maka bank berhak untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian sewa menyewa ini dan tidak bertanggung jawab atas isi dari SDB tersebut;
- Bank tidak mengetahui tempat tinggal penyewa;
- Bank karena alasan-alasan tertentu dan atas pertimbangannya telah menetapkan bahwa SDB yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan lagi, dengan membayar kembali bagian dari harga sewa untuk jangka waktu yang belum lewat.

Hak bank untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak ini diikuti dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW, sehingga dalam hal pemutusan perjanjian secara sepihak tidak diperlukan lagi surat juru sita atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan serupa, keputusan, ketetapan, izin, ataupun persetujuan dari pengadilan.

Mengenai ketentuan umum dan segala akibat hukum yang ditimbulkan, Bank dan nasabah sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat SDB berada.

B. Akibat Hukum Adanya Pemutusan Perjanjian Penggunaan *Safe Deposit Box*

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Jika perjanjian sewa menyewa SDB ini diputuskan karena pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka akan berlaku akibat hukum sebagai berikut, yaitu:

1. Pengembalian benda secara paksa
2. Pembayaran kompensasi atau denda

Pada formulir perjanjian sewa menyewa SDB di Bank Artha Graha, khususnya syarat menyewa SDB point ke-3 (tiga) disebutkan bahwa:

“apabila masa sewa telah berakhir, sedangkan barang yang disimpan dalam SDB tidak diambil oleh nasabah, dan uang sewa untuk masa setelah berakhirnya masa sewa tersebut belum diperpanjang atau tidak dibayar, maka sejak saat berakhirnya masa tersebut nasabah dikenakan denda yang besarnya ditetapkan oleh bank. Dan jika sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah masa sewa berakhir tidak ada pemberitahuan dari nasabah, maka **bank berhak untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian sewa menyewa ini dan tidak bertanggung jawab atas isi dari SDB tersebut**”.

Syarat tersebut merupakan *termination clause* pada perjanjian sewa menyewa SDB ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank, sebelum perjanjian diakhiri secara sepihak, pihak bank terlebih dahulu akan mengirimkan pemberitahuan secara lisan dan tertulis kepada nasabah penyewa SDB. Pemberitahuan tersebut masing-masing akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Jika dari pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak nasabah penyewa, maka bank akan mengakhiri perjanjian sewa menyewa SDB secara sepihak, dan bank tidak akan bertanggung jawab atas isi SDB nasabah penyewa yang bersangkutan. Adanya pengakhiran perjanjian akan diikuti dengan pembongkaran SDB. Penulisan kewajiban memberi pernyataan ini sejalan dengan prinsip yang dianut di dalam BW, yaitu berfungsi sebagai pernyataan lalai, yang diatur di dalam Pasal 1238 BW.

BAB III

TANGGUNG GUGAT BANK ATAS BARANG YANG DISIMPAN OLEH NASABAH DALAM *SAFE DEPOSIT BOX*

1. TANGGUNG GUGAT PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN PENGUNAAN *SAFE DEPOSIT BOX*

Setiap bank konvensional yang melaksanakan kegiatan jasa penyewaan SDB seharusnya menyadari kewajibannya sebagai pihak yang menyewakan. Berdasarkan Pasal 1550 BW, bank sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban untuk:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa,
2. Memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai oleh penyewa;
dan
3. Memberikan kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya masa sewa.

Jadi, apabila nasabah penyewa SDB menuntut bahwa barang-barang berharga yang disimpan dalam SDB berkurang kualitas maupun kuantitasnya yang dikarenakan SDB yang disewanya, atau apabila SDB yang disewakan musnah, maka seharusnya pihak bank yang berkewajiban untuk memikul kerugian tersebut.

Tetapi berdasarkan formulir perjanjian sewa menyewa SDB, bank hanya berkewajiban untuk menjaga SDB senantiasa dalam keadaan terkunci dengan baik dan bank hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh SDB

yang disewa nasabah. Dalam hal penentuan ganti rugi ini, pihak bank akan mengalami kesulitan karena bank tidak mengetahui isi dari SDB dan seberapa berharganya barang yang disimpan dalam SDB tersebut. Sedangkan dalam hal nasabah penyewa kehilangan barang berharganya yang disimpan dalam SDB karena kelalaian bank menjaga keamanan SDB maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab bank, karena bank telah menyerahkan pengelolaan SDB sepenuhnya kepada nasabah.

Selain itu bank hanya berkewajiban mengamankan SDB yang disewakan dan akan melakukan segala tindak pengamanan yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha bank bagi kepentingan nasabah penyewanya, seperti sebelum penyewa masuk ruang SDB diwajibkan untuk memperlihatkan kartu identitas diri sesuai dengan yang digunakan dalam formulir perjanjian sewa menyewa SDB; pembukaan SDB dilakukan dengan 2 (dua) macam anak kunci secara bersamaan, yaitu *master key* yang dipegang oleh pihak bank dan anak kunci yang dipegang oleh penyewa; penyewa masuk ke dalam ruang SDB sendiri, tanpa seorangpun boleh melihat dan petugas tidak boleh ikut. Penyewa mengakui dan membebaskan bank dari setiap tuntutan apapun dalam hal kerugian timbul terhadap isi SDB sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang secara layak berada di luar kekuasaan atau kemampuan bank untuk mencegahnya, seperti terhadap tindak pengancaman dan/atau pemaksaan dengan kekerasan oleh orang-orang bersenjata, penyerbuan, pengacauan dan perusakan barang, kebakaran, gempa bumi dan kerusakan-kerusakan lain yang ditimbulkan oleh alam.

Pihak bank harus membuktikan bahwa kehilangan yang terjadi benar-benar di luar kemampuan dan kesalahan pihak bank. Apabila terbukti pihak bank benar-benar tidak dapat menghindari peristiwa tersebut, maka pihak bank dibebaskan dari tanggung gugat untuk mengganti kerugian. Tetapi apabila pihak bank terbukti dapat menghindari peristiwa tersebut, maka pihak bank harus bertanggung gugat dan penyewa dapat meminta ganti rugi kepada bank yang bersangkutan. Pada umumnya keharusan untuk membayar ganti rugi atau tanggung gugat terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Tanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum

Didasarkan pada Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Tanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum biasanya tidak didahului dengan perjanjian, justru dengan adanya perbuatan melawan hukum menimbulkan perikatan untuk membayar ganti rugi. Selain itu tuntutananya berbentuk ganti rugi sejumlah uang dan bisa juga berbentuk lain yang dipandang pantas oleh pengadilan. Misalnya saja bank dengan sengaja membuat duplikat anak kunci milik nasabah penyewa, sehingga barang yang ada dalam SDB dapat diambil oleh bank tanpa sepengetahuan nasabah penyewa.

2. Tanggung gugat atas dasar wanprestasi

Didasarkan pada Pasal 1243 BW yang menyebutkan bahwa, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah

mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Pada tanggung gugat atas dasar wanprestasi selalu didahului oleh perjanjian yang menimbulkan perikatan. Tuntutannya berbentuk ganti rugi sejumlah uang. Misalnya saja bank memaksa pihak nasabah penyewa untuk memeriksa isi SDB, padahal dalam formulir perjanjian jelas-jelas disebutkan bahwa bank tidak berhak untuk mengetahui isi SDB

Dari ketentuan kedua pasal tersebut, maka suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, diwajibkan baginya untuk memberikan ganti kerugian. Sehingga berdasarkan Pasal 1243 BW, maka segala kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap penyewa SDB, dalam hal ini berupa hilangnya barang simpanan, menjadi tanggung gugat pihak bank dan diwajibkan memberi ganti rugi sebagai konsekuensi dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara sebagai data pendukung, bank tidak mau bertanggung gugat terhadap hilangnya barang simpanan dengan alasan bahwa bank telah memberi kebebasan penuh terhadap penggunaan SDB berkaitan dengan kunjungan penyewa, penyimpanan, dan pengambilan barang simpanan milik penyewa.¹⁴ Jadi, pihak bank tidak mengetahui jenis barang apa yang disimpan oleh nasabah penyewa, bahkan bank tidak mengetahui apakah penyewa benar-benar menyimpan barang berharga ke dalam SDB. Hal tersebut disebabkan

¹⁴ Wawancara dengan Rinddy Ariyanti, Customer Service Bank Artha Graha Surabaya, tanggal 22 Oktober 2004

karena SDB bersifat pribadi, dalam arti kerahasiaan barang milik penyewa benar-benar tidak diketahui oleh pihak bank. Selain itu, bank sebagai pemilik SDB telah berusaha memberikan keamanan terhadap barang yang disimpan nasabah penyewa melalui sistem keamanannya. Mengingat “keamanan” adalah hal yang diutamakan oleh pihak bank yang memberikan fasilitas SDB. Klausula ini tidak hanya sejalan dengan Pasal 1550 ayat (1), (2), dan (3) BW tetapi juga telah dinyatakan secara tegas oleh bank pada syarat menyewa SDB yang pertama.¹⁵

Usaha-usaha bank untuk menjaga keamanan barang simpanan antara lain:

1. Box terbuat dari baja yang kokoh, tahan api dan tahan air, serta dirancang khusus untuk dapat menahan segala macam ledakan;
2. Ruangan SDB dirancang sedemikian rupa sehingga dalam waktu 3 (tiga) menit setelah petugas menutup pintu ruangan SDB, maka ruangan SDB tersebut menjadi hampa udara. Dengan cara tersebut segala makhluk hidup yang dapat merusak maupun mengganggu keamanan barang simpanan dalam SDB tidak dapat bertahan hidup;
3. Kunci SDB diberikan kepada nasabah dalam keadaan masih tersegel dalam amplop;
4. Hanya penyewa atau kuasanya yang mengetahui jenis barang yang disimpan di dalam SDB-nya;
5. Safe Deposit Box yang telah selesai disewa, langsung diacak dengan SDB kosong lainnya, sehingga nomor SDB berubah;

¹⁵ *Formulir Perjanjian Sewa Menyewa SDB Bank Artha Graha*

6. Selama di ruangan SDB masih ada nasabah penyewa yang mempergunakan haknya, nasabah penyewa yang lain tidak diperbolehkan memasuki ruangan SDB sampai penyewa yang mempergunakan haknya tadi telah selesai.

Jadi, dalam hal terjadi kerusakan atau musnahnya barang berharga yang disimpan dalam SDB maupun musnah atau rusaknya SDB yang disewakan, bank hanya berkewajiban menanggung kerugian sepanjang kerugian tersebut timbul karena SDB saja. Bank tidak berkewajiban menanggung kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan/kemampuan bank untuk mencegahnya. Dengan kata lain, bank tidak berkewajiban menanggung kerugian yang timbul akibat adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

2. RISIKO TERHADAP BARANG-BARANG YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX

Menurut Subekti, risiko adalah kewajiban untuk menikul kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.¹⁶ Risiko dalam hal ini bertumpu pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, atau merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dielakkan, lazimnya dalam bahasa Indonesia dinamakan “keadaan memaksa” dan dalam bahasa Belanda disebut “*overmacht*” atau “*force majeure*”.¹⁷ Pasal 1444 BW menetapkan unsur dari keadaan memaksa, yaitu tidak terpenuhinya suatu

¹⁶ R. Subekti II, *op.cit.*, h.56

¹⁷ Muhammad Abdul Kadir, *op.cit.*, h.205

prestasi yang disebabkan karena adanya hal-hal di luar kesalahan debitur, dan faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Menurut Undang-Undang, ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai keadaan memaksa, yaitu:¹⁸

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, apabila unsur keadaan memaksa diatas diteliti, maka unsur keadaan memaksa adalah adanya hal-hal yang tidak terduga dan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap barang simpanan milik nasabah yang hilang karena dengan diberlakukannya sistem keamanan SDB yang sebelumnya telah diduga bahwa tidak mungkin barang simpanan tersebut akan hilang. Sehingga barang simpanan yang hilang tersebut merupakan suatu keadaan memaksa karena pihak bank telah berusaha dengan segala daya dan secara patut memenuhi kewajibannya untuk menjaga SDB yang berisi barang milik nasabah penyewa.

Akibat adanya keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 1245 BW, maka menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi. Apabila keadaan memaksa dihubungkan dengan tujuan dari perjanjian maka bukan hanya kewajiban untuk membayar ganti rugi saja yang hapus, tetapi juga

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.25

berkaitan dengan pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan. Dalam keadaan memaksa, pihak bank yang menyewakan SDB berada dalam keadaan yang tidak mungkin untuk menjaga SDB yang disewakan, yang dapat pula berakibat adanya pembebasan pemenuhan prestasi selama ia berada dalam keadaan yang memaksa. Sehingga pihak bank yang berada dalam keadaan memaksa d.bebaskan dari tuntutan ganti kerugian dan kewajiban untuk menjaga SDB yang disewa, apabila terjadi kerusakan barang yang disimpan dalam SDB sebagai akibat kerusakan SDB yang disewa oleh nasabah penyewa.

Akan tetapi, yang dimaksud dengan kejadian di luar kemampuan pihak bank harus diketahui batasan-batasan keadaan memaksa yang dimaksud. Dalam suatu perjanjian, para pihak bebas membatasi peristiwa yang dianggap merupakan suatu keadaan memaksa. Jadi tidak semua rintangan menjadi suatu keadaan memaksa, melainkan hanya terhadap peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan secara tegas dalam perjanjian itu. Tapi karena perjanjian sewa menyewa SDB ini telah berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), maka penyewa tidak dapat ikut serta menentukan isi maupun klausula-klausula perjanjian.

Pihak bank telah mencantumkan klausula yang berkaitan dengan masalah keadaan memaksa ini, yaitu bank tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang-barang yang disimpan di dalam SDB yang disebabkan oleh kejadian yang tidak dikehendaki seperti gempa bumi, peperangan, kebakaran yang hebat dan kejadian lainnya dimana bank tidak mampu mengatasinya atau mencegahnya. Pembatasan ini mengakibatkan pihak bank tidak dapat dituntut tanggung jawabnya apabila terjadi suatu keadaan

memaksa seperti yang telah disebutkan dalam perjanjian. Termasuk terhadap kejadian-kejadian di luar keadaan yang tidak secara tegas disebutkan dalam perjanjian sewa menyewa SDB, maka pihak bank tidak harus bertanggung gugat.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa bukan setiap peristiwa yang berada di luar kemampuan dan perhitungan debitur otomatis menjadi alasan suatu keadaan memaksa. Banyak faktor yang harus diteliti dan dibuktikan dari pihak bank, terutama mengenai kebenaran bahwa peristiwa atau kejadian itu berada di luar kesalahan dan kelalaiannya.¹⁹

Pengaturan risiko diatur dalam bagian umum buku ketiga BW, khususnya pada Pasal 1237 BW, yang berbunyi “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Tetapi pengaturan risiko menurut Pasal 1237 BW hanya mengatur mengenai risiko pada suatu perikatan yang timbul dari perjanjian sepihak, bukan perjanjian yang bertimbal balik. Sehingga pasal tersebut tidak dapat dipakai untuk perjanjian sewa menyewa yang merupakan perjanjian yang bertimbal balik. Oleh sebab itu, perihal risiko dalam perjanjian sewa menyewa diatur secara khusus dalam Pasal 1553 BW, yang menyebutkan bahwa “Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa menyewa gugur demi hukum”. Pasal 1553 BW menegaskan bahwa risiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh pemilik barang yaitu pihak yang menyewakan. Namun pengaturan risiko dalam Pasal 1553 BW tidak begitu jelas

¹⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h.90

diterangkan, sehingga pengaturan risiko dalam sewa menyewa harus diambil dari Pasal 1553 BW secara mengambil kesimpulan.²⁰ Apabila barang yang disewakan musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya. Oleh karena itu, kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, akan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Pengaturan risiko ini memang sudah sewajarnya karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya.

Berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa SDB, ada beberapa kemungkinan risiko yang terjadi pada barang-barang yang disimpan dalam SDB, yaitu:

1. Penyewa kehilangan barang yang disimpan dalam SDB

Pada perjanjian SDB tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang harus memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesengajaan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan risiko seperti ini belum pernah terjadi dan dianggap tidak akan pernah terjadi, karena SDB dianggap sebagai tempat yang terjamin keamanannya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi, apalagi dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan yang didukung dengan perkembangan kemajuan teknologi. Apabila penyewa kehilangan barang

²⁰ R. Subekti II, *op.cit.*, h.56

yang disimpan dalam SDB maka pihak bank tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang ditanggung oleh penyewa, karena pada prinsipnya bank hanya menyewakan tempat saja dan tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang disimpan dalam SDB.

2. Barang yang disimpan dalam SDB mengalami kerusakan

Terjadinya kerusakan barang yang disimpan dalam SDB dikarenakan penyewa tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa SDB, misalnya menggunakan SDB untuk menyimpan benda-benda yang berbentuk padat cair, maupun gas yang dilarang oleh Undang-Undang seperti senjata api, bahan peledak atau zat kimia yang dapat membahayakan atau merusak SDB dan sekitarnya. Selain itu, kerusakan juga dapat terjadi dikarenakan sifat dari benda yang disimpan dalam SDB itu sendiri. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh pihak bank kemungkinannya sangatlah kecil karena bank beranggapan bahwa SDB merupakan tempat penyimpanan barang berharga yang terjamin keamanannya. Anggapan bank tersebut dikarenakan bahwa bank tidak mengetahui isi dari SDB yang disewa oleh nasabah dan selain itu tempat penyimpanan SDB terletak di suatu ruangan dengan pintu baja yang berlapis-lapis dan tahan api.

Jika terjadi kerusakan barang yang disimpan dalam SDB maka berdasarkan formulir perjanjian SDB, bank tidak ikut bertanggung gugat atas risiko ini dan tanggung gugat atas kerugian tersebut sepenuhnya ada pada nasabah sebagai pihak penyewa. Dan apabila terjadi kerugian akibat

kerusakan barang yang disimpan dalam SDB dapat mengakibatkan rusaknya barang-barang yang disimpan oleh penyewa lainnya dan harta bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penyewa harus bertanggung jawab penuh dan harus melunasi kerugian-kerugian tersebut secara sekaligus. Oleh karena itu menurut Pasal 1561 BW, untuk menghindari risiko seperti ini jika dipandang perlu oleh bank, bank berhak memerintahkan kepada penyewa untuk memperlihatkan isi SDB. Tindakan bank ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan yang memuaskan bagi bank tentang tidak termasuknya barang-barang yang disimpan dalam barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau Negara atau peraturan lain. Tetapi pada prakteknya bank tidak pernah memeriksa isi SDB, karena bank mempercayai barang yang disimpan oleh nasabah adalah barang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Meskipun ketentuan tersebut dicantumkan pada perjanjian sewa menyewa SDB.²¹

3. Safe Deposit Box yang disewakan mengalami kerusakan atau musnah

Kemungkinan terjadinya kerusakan atau musnahnya SDB sangatlah kecil, karena biasanya SDB terbuat dari bahan besi yang bermutu bagus dan terjamin serta terbuat dari bahan yang tahan api. Namun, kebenaran mengenai hal ini belum pernah terbukti, karena disamping belum pernah terjadi kebakaran yang secara langsung dapat membuktikan hal ini, juga pihak bank sendiri belum pernah melakukan uji coba untuk membuktikannya.

²¹ *Formulir perjanjian sewa menyewa SDB Bank Lippo*

Berdasarkan Pasal 1553 BW, jika selama waktu sewa barang yang disewakan musnah bukan karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka persetujuan dianggap gugur demi hukum. Dengan demikian apabila yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah bukan karena kesalahan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa menyewa batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lawannya dan risiko sepenuhnya ada pada pemilik barang sebagai pihak yang menyewakan.

Berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa SDB, yang menjadi obyek perjanjian adalah kotak atau tempat penyimpanan barang berharga atau dalam hal ini adalah SDB itu sendiri. Sehingga apabila SDB musnah atau rusak, maka seharusnya risiko tersebut menjadi tanggung jawab bank. Tetapi dalam formulir perjanjian sewa menyewa SDB, disebutkan bahwa apabila terjadi kerusakan atau musnahnya SDB karena kelalaian pihak bank untuk menjaga keamanan SDB, maka pihak bank dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa SDB atau pihak bank akan mengganti atau memberikan SDB yang lain. Namun bank tidak akan bertanggung jawab atas risiko atau musnahnya SDB yang diakibatkan karena adanya *overmacht*. Bahkan bank tidak ikut bertanggung jawab atas risiko barang-barang yang disimpan dalam SDB, karena bank pada prinsipnya hanya menyewakan tempat saja dan tidak bertanggung jawab atas isi dari SDB yang disewakan. Selain itu juga ditegaskan bahwa jika terjadi kerusakan

pada perangkat SDB yang disebabkan oleh penyewa atau kuasanya, maka atas permintaan bank penyewa wajib untuk mengganti sekaligus biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank untuk mengganti dan mengembalikan perangkat SDB seperti keadaan semula.

4. Kunci yang dipegang nasabah penyewa SDB hilang atau musnah

Dalam hal kunci yang dipegang oleh nasabah penyewa hilang, maka berdasarkan formulir perjanjian sewa menyewa SDB, penyewa berkewajiban untuk segera memberitahukan kepada bank secara tertulis yang ditandatangani oleh nasabah penyewa atau kuasanya²² dan dengan melampirkan surat tanda laporan kehilangan barang dari kepolisian.²³ Setelah itu, SDB akan dibongkar oleh pihak bank dengan disaksikan oleh nasabah penyewa, lalu barang-barang yang terdapat di dalamnya dikeluarkan semua dan sewa menyewa batal dengan sendirinya. Jika pihak nasabah masih berkeinginan melanjutkan masa sewa SDB miliknya, maka pihak bank akan membuat perjanjian sewa yang baru. Nasabah harus mengganti biaya pembongkaran, penggantian atau perubahan kunci dan/atau anak kunci yang besarnya ditetapkan oleh bank yang akan dibebankan pada uang jaminan yang telah disetor. Selanjutnya bank berdasarkan surat kuasa yang diterima dan ditandatangani oleh penyewa akan mengganti kunci SDB.

²² *Formulir Perjanjian SDB Bank Artha Graha*

²³ Wawancara dengan Rinddy Ariyanti, Customer Service Bank Artha Graha, tanggal 22 Oktober 2004

Sedangkan jika kunci yang dipegang nasabah penyewa rusak, penyewa wajib memberitahukan dan meminta petunjuk petugas bank. Bila kerusakan kunci SDB tersebut sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank, maka akan menjadi tanggung jawab penyewa. Dengan demikian apabila kunci SDB yang dipegang oleh nasabah penyewa hilang atau rusak, maka risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Bahkan apabila terjadi penyalahgunaan kunci SDB oleh orang yang tidak berhak, maka sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab penyewa. Penyewa tidak dibenarkan membuat duplikat kunci SDB. Jika hal tersebut terjadi dan terbukti, maka pihak bank akan mengganti set lengkap kunci SDB atas tanggungan penyewa.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian yang dibuatnya, serta bebas untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. Dan sebagaimana lazimnya setiap perbuatan perjanjian yang semata-mata berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, maka pada pembuatan perjanjian sewa menyewa SDB pihak bank sebagai pihak yang mempunyai *largaining position* yang lebih kuat berusaha untuk menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya yaitu pihak nasabah penyewa. Perjanjian penggunaan SDB merupakan perjanjian baku sehingga bank sebagai pihak yang menyewakan SDB memberikan beberapa syarat dalam bentuk baku yang tentu saja menguntungkan pihak bank itu sendiri.
- b. Berdasarkan formulir perjanjian sewa menyewa SDB, bank hanya berkewajiban untuk menjaga SDB senantiasa dalam keadaan terkunci dengan baik dan bank hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul langsung karena tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Dengan demikian dalam hal nasabah penyewa kehilangan barang berharganya yang disimpan dalam SDB ataupun barang berharga yang disimpan rusak, maka bank tidak berkewajiban memikul kerugian karena kelalaian bank dalam menjaga keamanan SDB. Hal ini dikarenakan bahwa bank telah memberi keleluasaan nasabah dalam mengelola SDB yang disewanya.

2. Saran

- a. Sebaiknya pihak nasabah penyewa lebih cermat lagi dalam memahami isi suatu perjanjian yang disodorkan kepadanya. Hal ini dikarenakan pihak bank sebagai pihak yang menyewakan sering mencantumkan klausula-klausula yang menguntungkan baginya tetapi tidak menguntungkan bagi pihak nasabah penyewa. Sehingga hal ini tentu saja merugikan bagi pihak nasabah penyewa
- b. Dasar perjanjian SDB pada awalnya adalah penitipan. Tetapi untuk membatasi tanggung gugat bank pada barang yang diletakkan pada SDB maka bank membuat perjanjian tersebut berdasarkan sewa menyewa. Sehingga seharusnya bank lebih menegaskan lagi perjanjian yang dibuatnya, apakah penitipan ataukah sewa menyewa.
- c. Sebaiknya bank lebih tegas lagi dalam pencantuman klausula tentang keadaan memaksa pada kejadian lainnya dimana bank tidak mampu mengatasinya atau mencegahnya. Hal ini dimaksudkan agar pihak nasabah penyewa mengetahui batasan tanggung gugat bank terhadap barang yang disimpan dalam SDB

DAFTAR BACAAN

Buku-buku :

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Kadir, Muhammad Abdul, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Santoso, Ruddy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1992.

Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004



BANK ARTHA GRAHA

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERMOHONAN MENYEWA SDB

Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini :

I/We the undersigned below :

Nama :

Name :

Alamat :

Address :

KTP/SIM/Pasport :

Card Identity :

Telepon :

Phone :

Pemegang Rekening BANK ARTHA GRAHA Cabang/Capem No.

Account holder at ARTHA GRAHA BANK's : No.

Mengajukan permohonan menyewa Safe Deposit Box pada Bank Artha Graha dengan :

Request to leass ARTHA GRAHA BANK's Safe Deposit Box

Ukuran	54x26,5x6,5	54x26,5x11,6	54x26,5x24,5
Size	Small	Medium	Large

Masa Sewa/Tenor 1 (satu) tahun/1 (one) year

Selanjutnya saya menyatakan, bahwa jika permintaan ini disetujui oleh Bank, saya akan mentaati dan memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat syarat menyewa SDB seperti yang tercantum dibalik formulir permohonan beserta perubahan perubahannya yang telah ditetapkan atau akan ditetapkan oleh Bank.

Upon Approval of the lease by the Bank, I hereby agree With the terms and conditions governing the term and conditions governing the contractul agreement. The Bank is entitled to revise from time the term and conditions.

Surat harap dikirim ke
Mail should be send to

alamat tersebut diatas
address mentioned above

Instruksi khusus
Special Instructions

PERHATIAN

Bagi bukan Pemegang Rekening pada BANK ARTHA GRAHA

Jakarta,

Dibutuhkan referensi bagi Perusahaan / badan hukum harus

Menyerahkan akte pendirian dan perubahannya jika ada

Non Account holder require a reference letter to lease the Safe

Deposit Box. Where the lessee is a firm have to submit a dead

Of stablishment and at's mendments if any

Signature / Name

REFERENSI

Saya/kami yang bertanda tangan dibawah ini merekomondasikan / mendukung bahwa saudara

yang namanya tercantum diatas untuk menyewa Safe Deposit Box

I/We the undersigned hereby recomed the applicant below to lease ARTHA GRAHA BANK's SDB

Nama/Name

Nama/Name

Tandatangan/Signatur

Tanda tangan/Signature

DIISI OLEH BANK

Diverifikasi

Diperiksa

Disetujui

Catatan

SYARAT - SYARAT MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX

1. *Safe Deposit Box* yang disewa oleh nasabah sepenuhnya dikelola oleh nasabah. Bank tidak mengetahui apa yang disimpan nasabah didalam *Box* yang disewa. Bank hanya menjaga *Safe Deposit Box* yang berisi barang nasabah dengan sebaik-baiknya. Bank tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan/kerusakan atas barang-barang yang disimpan didalam *Safe Deposit Box* yang disebabkan oleh kejadian yang tidak dikehendaki seperti gempa bumi, peperangan, kebakaran yang hebat dan kejadian lainnya dimana Bank tidak mampu mengatasinya/mencegahnya.
2. Apabila nasabah kehilangan anak kunci atau terjadi kerusakan pada anak kunci *box* yang disewanya, nasabah harus segera melaporkannya kepada Bank secara tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau kuasanya. Setelah *Safe Deposit Box* dibongkar dengan disaksikan oleh nasabah, maka barang-barang yang terdapat didalamnya dikeluarkan semua dan sewa menyewa batal dengan sendirinya. Nasabah harus mengganti biaya pembongkaran, penggantian atau perubahan kunci dan/anak kunci yang besarnya ditetapkan oleh Bank yang akan dibebankan pada uang jaminan yang telah disetor.
3. Apabila masa sewa telah berakhir, sedangkan barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* tidak diambil oleh nasabah, dan uang sewa untuk masa setelah berakhirnya masa sewa tersebut belum diperpanjang / tidak dibayar, maka sejak saat berakhirnya masa tersebut nasabah dikenakan denda yang besarnya ditetapkan oleh bank. Dan jika sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah masa sewa berakhir tidak ada pemberitahuan dari nasabah, maka Bank berhak untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian sewa menyewa ini dan tidak bertanggung jawab atas isi dari *Safe Deposit Box* tersebut.
4. Bahwa sewa menyewa ini diterima dan dilangsungkan dengan pembayaran uang sewa tahunan dan uang jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Bank, dengan ketentuan bahwa pembayaran uang jaminan dilakukan oleh nasabah secara sekaligus untuk selama masa persewaan yang telah disepakati, sedangkan pembayaran uang sewa dapat dilakukan oleh nasabah kepada Bank, secara sekaligus atau secara tahunan untuk masa persewaan yang telah disepakati bersama, kesemuanya dengan menggunakan tanda bukti penerimaan dan/atau kwitansi tersendiri. Besarnya uang jaminan dan/atau uang sewa tahunan dapat dirubah oleh bank sewaktu-waktu bilamana dianggap telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai persewaan, walaupun masa persewaan yang telah disepakati masih berjalan.
5. Untuk uang sewa yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan kepada nasabah, jika sewa dibatalkan oleh nasabah. Jika sewa dibatalkan oleh Bank, nasabah akan menerima kembali uang sewa tersebut setelah dikurangi sewa untuk bulan yang telah berjalan.
6. Barang-barang yang tidak dibenarkan untuk disimpan dalam *Safe Deposit Box* antara lain :
 - a. Benda-benda yang berbentuk padat, cair maupun gas yang dilarang oleh undang-undang/ Negara atau peraturan lain.
 - b. Barang-barang yang menimbulkan kerusakan pada khasanah atau bangunan-bangunan Bank atau barang-barang lain yang disimpan atau yang akan disimpan disitu, baik barang-barang milik Bank maupun milik orang lain.
7. Jika pada suatu ketika ternyata bahwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penyimpanan barang dalam *Safe Deposit Box* oleh nasabah mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah sendiri atau nasabah lainnya, maka nasabah harus bertanggung jawab sepenuhnya.
8. Dalam hal nasabah yang menyewa *Safe Deposit Box* meninggal dunia maka yang berhak menggantikan kedudukan penyewa adalah "Ahli Waris" nya. Ketentuan ini tidak dapat dicabut atau gugur oleh sebab apapun termasuk sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BANK ARTHA GRAHA

SURAT KUASA

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Pekerjaan / Jabatan : _____

Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak :

- Untuk diri sendiri, dan / atau
- Selaku Direktur dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama*)

dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada PT. BANK ARTHA GRAHA, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut BANK)

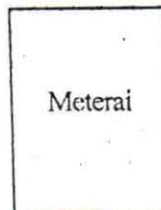
KHUSUS

untuk melakukan / melaksanakan hal-hal disebut di bawah ini :

1. Membongkar secara paksa Induk Kunci Safe Deposit Box dan / atau mengganti 1 (satu) Set Lengkap Kunci Safe Deposit Box tersebut dengan yang baru yang disebabkan kunci / kunci-kunci yang telah kami terima dari Bank hilang oleh karena sebab apapun;

2. Mendebet rekening saya/kami yang ada di Bank dengan Nomor Rekening : sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan butir 1 di atas, kecuali bilamana saya/kami telah membayar secara lunas dan tunai kepada Bank.

Jakarta,



*) Diisi jika penyewa adalah Badan Hukum



Cabang/Capem
Branch/Sub branch

TANDA TERIMA
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT

2 ANAK KUNCI SAFE DEPOSIT BOX NOMOR :
2 KEY OF SAFE DEPOSIT BOX NUMBER :

Saya/kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan telah menerima 1 (satu) buah amplop dalam keadaan tertutup dan setelah saya/kami buka didalamnya terdapat 2 (dua) buah anak kunci untuk Safe Deposit Box yang saya/kami sewa

I/We hereby certify that this envelope was received in sealed cindition by me/us and upon opening there are (2) two Safety Deposit Box Keys for me/us to lease

Tanggal
Date

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

KARTU AKTIVITAS SAFE DEPOSIT BOX

Nama	:	_____	No. Box	:	_____
Alamat	:	_____			
	:	_____			
No. KTP/SIM/Paspor	:	_____	Telp.	:	_____

Contoh Tanda Tangan	
Nama	Tanda Tangan
1.	
2.	

Tanggal Permohonan	Tanggal Jatuh Tempo

Jenis Pembayaran	Periode	Ukuran Box	Jumlah	Jenis Pembayaran		Keterangan
				Tunai	Debet Rek. No.	
Uang Sewa :						
Uang Jaminan :						

WAKTU PEMBUKAAN				
Tanggal	Jam	Custodian SDB	Catatan	Diperiksa Oleh
SKRIPSI		PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE		SHERLY INDRIA DAMAYANTI

AG BANK ARTHA GRAHA**SETORAN SAFE DEPOSIT**

Harap diterima setoran untuk Safe Deposit Box :

Tanggal :

Nama dan Alamat :

Jenis Setoran :

- ☐ Tunai ☐ Debet Rek. No. :
- ☐ Setoran Cek SB No. :
- ☐ Setoran Cek Kliring No. :
- ☐

Telepon :

Nomor Perkiraan	Uraian	Jumlah
	Uang Jaminan	Rp.
	Uang Sewa	Rp.
TOTAL		Rp.

SETORAN WARKAT - WARKAT KLIRING AKAN DIHITUNG SETELAH DANANYA EFEKTIF DITERIMA OLEH BANK

Terbilang :

.....

Diperiksa	Disetujui

REGISTER

PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE ...

SHERLY INDRIA DAMAYANT

Kepada :

Dengan ini kami beritahukan bahwa sewa SDB Saudara No. :

akan berakhir pada tanggal :

Mohon pemberitahuan dari Saudara perihal status selanjutnya, paling lambat pada tanggal berakhirnya sewa.

..... 19

Pejabat yang berwenang

Biaya sewa setahun terhutang dimuka : Rp.

Kepada :

PT. BANK ARTHA GRAHA

Mohon sewa SDB kami No. diperpanjang/ ditutup *)

Untuk masa tahun lagi.

Terlampir kami sampaikan Cek/BG Bank

No. :

Sebesar Rp.

..... 19

Mohon lembar ini dikembalikan kepada Bank disertai dengan pembayaran saudara

Tandatangan/nama jelas

*) coret yang tidak perlu

PS/EDB/XI/95

1/2 Penyewa

Kepada :

Dengan ini kami beritahukan bahwa sewa SDB Saudara No. :

akan berakhir pada tanggal :

Mohon pemberitahuan dari Saudara perihal status selanjutnya, paling lambat pada tanggal berakhirnya sewa.

..... 19

Pejabat yang berwenang

Biaya sewa setahun terhutang dimuka : Rp.

Kepada :

PT. BANK ARTHA GRAHA

Mohon sewa SDB kami No. diperpanjang/ ditutup *)

Untuk masa tahun lagi.

Terlampir kami sampaikan Cek/BG Bank

No. :

Sebesar Rp.

..... 19

Mohon lembar ini dikembalikan kepada Bank disertai dengan pembayaran saudara

Tandatangan/nama jelas

*) coret yang tidak perlu

SKRIPSI

PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE

SHERLY INDRIA DAMAYANTI

FORMULIR PENUTUPAN / PEMBERHENTIAN SDB

Kepada :

PT. Bank Artha Graha
.....
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda - tangan dibawah ini dengan ini :

1. Menyerahkan kembali Safe Deposit Box Nomor yang telah kosong beserta dua kunci yang keduanya bernomor
2. Membebaskan Bank untuk selamanya dari semua tindakan tuntutan atau permintaan yang sekarang ada atau yang akan ada pihak yang bertanda tangan atau wakil - wakilnya atau utusan - utusanya yang berkaitan dengan Safe Deposit Box tersebut.

Yang menerima

..... 20

PT. BANK ARTHA GRAHA

Pejabat Berwenang

Tanda tangan / Nama jelas

FORMULIR PENUTUPAN / PEMBERHENTIAN SDB

Kepada :

PT. Bank Artha Graha
.....
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda - tangan dibawah ini dengan ini :

1. Menyerahkan kembali Safe Deposit Box Nomor yang telah kosong beserta dua kunci yang keduanya bernomor
2. Membebaskan Bank untuk selamanya dari semua tindakan tuntutan atau permintaan yang sekarang ada atau yang akan ada pihak yang bertanda tangan atau wakil - wakilnya atau utusan - utusanya yang berkaitan dengan Safe Deposit Box tersebut.

Yang menerima

..... 20

PT. BANK ARTHA GRAHA



KARTU CONTOH TANDA TANGAN PENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX

Nama penyewa Safe Deposit Box No.

Alamat penyewa

K.T.P. *)

Jangka waktu penyewaan

Harga sewa

Perjanjian sewa

Cara pembayaran sewa

No.

mulai tanggal s/d tgl.

Rp. untuk

Tgl.

tunai/atas beban rekening **)

Diberikan kuasa kepada

Alamat

K.T.P. *)

Surat Kuasa

No.

Tgl. berlaku hingga pembatalan.

Tanda-tangan yang diberi kuasa

Tanda-tangan penyewa/pemberi kuasa

IR. SNA-2

LP.96

Kepada :
PT. BANK LIPPO

PERMOHONAN MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX

Nama :

Alamat

☐ Rumah :

☐ Kantor :

☐ Pemegang Rekening No. :

☐ KTP No. : Tanggal :

☐ SIM No. : Tanggal :

☐ Lainnya No. : Tanggal :

Dengan ini saya mohon untuk disetujui menyewa Safe Deposit Box PT. BANK LIPPO Cabang :

Nomor Box :

Masa Sewa :s/d (..... bulan)

Saya menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas adalah benar dan saya menyetujui serta menaati seluruh peraturan-peraturan, Ketentuan Umum Menyewa Safe Deposit Box di PT. BANK LIPPO di halaman sebalik Permohonan ini beserta perubahannya jika ada.

Tanda Tangan Pemohon

(.....)

KHUSUS UNTUK BANK		Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan telah menerima anak kunci SDB. (.....)
No. SDB :		
Permohonan untuk menyewa SDB		
☐ Disetujui	☐ Ditolak	
Catatan :		
T.T Pejabat Bank		CSR

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

K.T.P. *) :

Penyewa Safe Deposit Box : No.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

K.T.P. *) :

Telepon :

KHUSUS UNTUK

menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai Penyewa Safe Deposit Box pada LIPPO BANK di

dengan ketentuan-ketentuan :

1. Bahwa dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan LIPPO BANK dari segala akibat yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang mungkin dilakukan oleh Penerima Kuasa yang melebihi/bertentangan dengan pemberian kuasa ini.
2. Dalam hal Surat Kuasa ini dicabut kembali atau terhenti karena suatu sebab lain, maka hal yang demikian harus diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa kepada LIPPO BANK di
3. Jika pemberitahuan pada ad. 2 diatas karena kelalaian atau karena sebab-sebab lain tidak dilakukan, ataupun jika pemberitahuan dimaksud telah dilakukan tetapi tidak diterima oleh LIPPO BANK, maka LIPPO BANK tidak mungkin dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pemberi Kuasa karena kelalaiannya, atau karena sebab-sebab lain tersebut diatas ataupun karena tidak diterimanya pemberitahuan dimaksud.
4. Surat Kuasa ini berlaku sampai tanggal 19...../sampai dicabut kembali, **) dan baru mengikat sejak tanggal penerimaan surat pencabutan oleh LIPPO BANK.
5. Surat Kuasa ini diberikan tanpa substitusi.

Penerima Kuasa

..... 19.....
Penyewa/Pemberi Kuasa

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Diwakili oleh :
Alamat :

Selaku

Pemegang Rekening

Lippo Bank Cabang Makassar

Dengan ini memberi kuasa kepada:

PT Lippo Bank Tbk

KHUSUS

Untuk menandatangani/menandatangani dari Rekening tersebut di atas :

Sejumlah :
Waktu pelaksanaan :

Untuk keperluan :

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan bahwa segala akibat yang timbul atas pelaksanaan kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sendiri dan karenanya PT Lippo Bank manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun.

Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir saat pencabutan tertulis atau pemberitahuan tentang terjadinya keadaan tersebut sesuai pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterima PT Lippo Bank

Dibuat di Makassar, tanggal

MTR 6000

nama perusahaan atau perusahaan
dan perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan

Sesuai Kartu Identitas / Akte Pendirian

Tipe Nasabah :

☐ Perorangan☐ Non Perorangan

Cabang: _____

Bukening

No. CIF : _____

Tanggal: _____

DATA NASABAH PERORANGAN

Sesuai Kartu Identitas

Jenis Kartu Identitas :

No. Kartu identitas :

☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor

No. KITAS / KITAP :

Kewarganegaraan

☐ WNI ☐ WNA : _____

Tempat Lahir

Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy)

☐ Pria

Status Perkawinan

☐ Wanita☐ Menikah☐ Belum Menikah☐ Janda / Duda

Agama

Nama Gadis Ibu Kandung :

Pendidikan :

☐ SD ☐ SMP ☐ SMU ☐ S1

Gelara Perorangan :

☐ S2 ☐ S3 ☐

(Sebutkan)

No. NPWP

Referensi

Pekerjaan

☐

Lama Bekerja

(Sebutkan)

Jabatan

Bidang Usaha Pekerjaan

Total pendapatan kotor per tahun (Rp) :

☐ < 25 Jt☐ 25 - < 75 Jt☐ 75 - < 150 Jt☐ 150 - < 375 Jt☐ ≥ 375 Jt

Rekening di Bank Lain Yang Dimiliki :

Nama Bank

No. Rekening

DATA NASABAH NON PERORANGAN

Badan Usaha / Jenis Kelembagaan :

ma ☐ CV ☐ NV ☐ Koperasi ☐ Badan Hukum Asingrsero ☐ PT ☐ LSM ☐ Yayasan ☐ Lainnya

Akte Pendirian

Tgl. Akte Pendirian

at Institusi

Bidang Usaha

Referensi

No. NPWP

No. SIUP

No. TDP

Asset (Rp) :

☐ < 100 Jt ☐ 100 Jt - < 1 M☐ 1 - < 10 M ☐ 10 - < 100 M☐ 100 - < 1 T ☐ ≥ 1 T

Pendapatan Kotor Per Tahun (Rp) :

☐ < 35 Juta ☐ 50 - < 100 Jt☐ 100 - < 500 Jt ☐ 500 - < 1 M☐ 1 M - < 10 M ☐ ≥ 100 M

Rekening di Bank Lain Yang Dimiliki :

Nama Bank

No. Rekening

DATA REKENING YANG DIMILIKI DI LIPPOBANK

ING TABUNGAN : ☐ Tahapan ☐ Super Savings ☐ Star Account ☐ Tabungan Lippo Junior ☐ Lainnya : _____

Rekening Yang Dimiliki)

Rekening : _____

Dana Rekening :

☐ Hasil Usaha

☐ Hasil Penjualan

☐ _____

(Sebutkan)

Tujuan Penggunaan Dana Rekening :

☐ Simpanan

☐ Keperluan Pribadi

☐ Keperluan Usaha

☐ Biaya Pendidikan

☐ _____

(Sebutkan)

Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan

Setoran : _____ kali Tarikan : _____ kali

Rata-Rata Nominal Per Transaksi

Setoran : _____

Tarikan : _____

ING TABUNGAN : ☐ Tahapan ☐ Super Savings ☐ Star Account ☐ Tabungan Lippo Junior ☐ Lainnya : _____

Rekening Yang Dimiliki)

Rekening : _____

Dana Rekening :

☐ Hasil Usaha

☐ Hasil Penjualan

☐ _____

(Sebutkan)

Tujuan Penggunaan Dana Rekening :

☐ Simpanan

☐ Keperluan Pribadi

☐ Keperluan Usaha

☐ Biaya Pendidikan

☐ _____

(Sebutkan)

Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan

Setoran : _____ kali Tarikan : _____ kali

Rata-Rata Nominal Per Transaksi

Setoran : _____

Tarikan : _____

ING GIRO Nomor Rekening : _____

Dana Rekening :

☐ Hasil Usaha

☐ Hasil Penjualan

☐ _____

(Sebutkan)

Tujuan Penggunaan Dana Rekening :

☐ Simpanan

☐ Keperluan Pribadi

☐ Keperluan Usaha

☐ Biaya Pendidikan

☐ _____

(Sebutkan)

Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan

Setoran : _____ kali Tarikan : _____ kali

Rata-Rata nominal Per Transaksi

Setoran : _____

Tarikan : _____

ING CORPORATE CALL ACCOUNT

Nomor Rekening : _____

Dana Rekening :

☐ Hasil Usaha

☐ Hasil Penjualan

☐ _____

(Sebutkan)

Tujuan Penggunaan Dana Rekening :

☐ Simpanan

☐ Keperluan Pribadi

☐ Keperluan Usaha

☐ Biaya Pendidikan

☐ _____

(Sebutkan)

Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan

Setoran : _____ kali Tarikan : _____ kali

Rata-Rata Nominal Per Transaksi

Setoran : _____

Tarikan : _____

ING DEPOSITO

Nomor Rekening : _____

Dana Rekening :

☐ Hasil Usaha

☐ Hasil Penjualan

☐ _____

(Sebutkan)

Tujuan Penggunaan Dana Rekening :

☐ Simpanan

☐ Keperluan Pribadi

☐ Keperluan Usaha

☐ Biaya Pendidikan

☐ _____

(Sebutkan)

Perkiraan Jumlah Transaksi Per Bulan

Setoran : _____ kali Tarikan : _____ kali

Rata-Rata Nominal Per Transaksi

Setoran : _____

Tarikan : _____

Kredit yang dimiliki

No. : _____

No. : _____

Fasilitas Pinjaman yang dimiliki :

Jenis pinjaman : _____ No. Rek : _____

Jenis pinjaman : _____ No. Rek : _____

PERNYATAAN NASABAH / PIHAK YANG TERKAIT DENGAN NASABAH

saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan kepada bank adalah benar, lengkap, asli, sah
saya bersedia memberikan informasi / dokumen tambahan kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku

Nasabah / Pihak Yang Terkait Dengan Nasabah

SKRIPSI Tanda Tangan

PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE ...

SHERLY INDRIA DAMAYANTI

KETENTUAN UMUM MENYEWAKAN SAFE DEPOSIT BOX DI PT LIPPOBANK

Setelah diterimanya anak kunci Safe Deposit Box dan ditandatangani formulir permohonan menyewakan Safe Deposit Box, Nasabah setuju dan mengikat diri serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

PEMBUKAAN SAFE DEPOSIT BOX

Nasabah diperbolehkan memasuki ruangan Safe Deposit Box dan berhak membuka Safe Deposit Box guna mengeluarkan atau menyimpan barang-barang pada setiap hari/jam kerja Bank sebagai berikut :

- a. Senin s/d Jumat : 08.30 - 16.30
- b. Sabtu : 08.30 - 13.00

Pembukaan Safe Deposit Box hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan 2 (dua) anak kunci yang berbeda, satu anak kunci dipegang/disimpan oleh Nasabah dan anak kunci lainnya dipegang/disimpan oleh Bank.

Jika Nasabah tidak dapat menutup kembali Safe Deposit Box harus segera memberitahukannya kepada petugas Bank dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan ini menjadi tanggung jawab Nasabah.

BARANG-BARANG

Barang-barang yang tidak dibenarkan untuk disimpan dalam Safe Deposit Box antara lain :

Senjata api, bahan peledak dan zat-zat kimia yang berbahaya dan barang-barang yang bertentangan dengan hukum serta yang dapat menimbulkan bau, polusi, pencemaran dan mengandung bahan radio aktif serta yang diduga dapat membahayakan/merusak/mengotori Safe Deposit Box yang bersangkutan dan sekitarnya.

Jika dipandang perlu, Bank berhak meminta Nasabah memperlihatkan isi Safe Deposit Box yang disewanya.

PERPANJANGAN MASA SEWA

Untuk perpanjangan masa sewa Safe Deposit Box, Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa, dengan mencantumkan jangka waktu yang diinginkan serta membayar biaya-biaya yang diperlukan.

Apabila masa sewa telah berakhir sedangkan Nasabah belum/tidak membayar perpanjangan sewa, maka atas pertimbangan Bank dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, Bank berhak memperpanjang masa sewa Safe Deposit Box dan biaya perpanjangan sewa ini menjadi beban Nasabah.

Bank berhak menolak Nasabah untuk masuk ke ruangan khasanah/ruangan Safe Deposit Box untuk membuka Safe Deposit Box sebelum Nasabah membayar perpanjangan masa sewanya.

Apabila sewa Safe Deposit Box telah berakhir dan tidak dikembalikan oleh Nasabah serta Bank telah mengirim pemberitahuan, dengan ini Nasabah setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk nanti pada waktunya membuka/membongkar ataupun upaya-upaya lain serta mengeluarkan dan mengosongkan Safe Deposit Box yang untuk selanjutnya barang-barang akan disimpan oleh Bank tapi tanpa beban tanggung jawab pada Bank atau dikirim ke alamat Nasabah dan karenanya Nasabah membebaskan Bank dari tanggung jawab atas risiko pengiriman/penyampaian barang tersebut.

4. PEMBAYARAN SEWA/JAMINAN

- 4.1 Bank sewaktu-waktu berhak merubah besarnya uang sewa dan atau uang jaminan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 4.2 Uang sewa yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan pada Nasabah jika sewa dibatalkan oleh Nasabah.
- 4.3 Uang jaminan yang dibayar oleh Nasabah dipergunakan sebagai biaya/ongkos jika terjadi :
 - a. Perbaikan/penggantian anak kunci.
 - b. Kerugian-kerugian lainnya yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Nasabah dalam menggunakan Safe Deposit Box.
 - c. Pembayaran atas tunggakan-tunggakan yang seharusnya dibayar oleh nasabah kepada Bank.
 - d. Pembongkaran terhadap Safe Deposit Box apabila harus dilakukan.

Atau atas kejadian lain yang akan ditentukan Bank.

5. TANGGUNG JAWAB NASABAH

- 5.1 Dengan persetujuan Bank, Nasabah berhak memberi kuasa kepada pihak ketiga, untuk membuka serta mengeluarkan atau menyimpan barang-barang pada Safe Deposit Box. Surat Kuasa mana dibuat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Bank.
- 5.2 Nasabah harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank, bilamana terjadi penggantian nama dan atau alamat nasabah dan perubahan tersebut baru berlaku sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank.
- 5.3 Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Nasabah dalam hal pemberitahuan kepada Bank ataupun jika pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Bank, menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 5.4 Jika pada suatu ketika ternyata bahwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penyimpanan barang-barang dalam Safe Deposit Box oleh Nasabah menimbulkan kerugian bagi Bank, Nasabah sendiri atau Pihak lain, maka Nasabah harus bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia memberi ganti rugi yang timbul.
- 5.5 Segala kejadian yang mengakibatkan perubahan kualitas, kehilangan, kerusakan dan sebagainya dari barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box, merupakan tanggung jawab nasabah.

6. PENGAKHIRAN SEWA

Bank berhak untuk membatalkan dan atau menghentikan sewa Safe Deposit Box apabila dalam hal ini :

- a. Nasabah melanggar ketentuan tentang jenis barang yang disimpan dan atau ketentuan lain dalam ketentuan umum ini.
- b. Nasabah menyewakan ulang atau memeralihkan atau membuat perjanjian apapun dengan pihak ketiga sehubungan dengan hak penggunaan Safe Deposit Box kecuali pemberian kuasa.

7. PENGGANTIAN

- 7.1 Yang berhak menggantikan kedudukan Nasabah yang meninggal dunia adalah ahli warisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris.

JUL-05 8:21

LB - MKS - A. YANI

61 0411 316306

Apabila Nasabah berupa Badan Hukum/Badan Usaha/Yayasan/Perkumpulan, maka yang menggantikan kedudukan Nasabah adalah penerima pengalihan hak/likwidatur berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan atau peraturan lainnya.

SEWA ULANG

Hak sewa untuk menggunakan Safe Deposit Box tidak dapat disewakan kembali (sub lease), dialihkan, atau digantikan kepada pihak lain.

PEMBONGKARAN

Bank, dalam hal-hal tertentu tanpa persetujuan Nasabah berwenang dan diberi kuasa oleh nasabah dengan ini untuk nanti pada waktu melakukan pembongkaran terhadap Safe Deposit Box yang telah disewa apabila Kuncinya hilang atau rusak sehingga tidak dapat dibuka tanpa dibongkar.

Semua ongkos atau risiko yang timbul atas pembongkaran menjadi tanggung jawab Nasabah kecuali nyata dibuktikan merupakan kesalahan Bank.

Bank berhak menahan isi Safe Deposit Box selama hutang/kewajiban atau hal-hal lain dari Nasabah yang timbul berdasarkan sewa menyewa ini belum dilunasi/dipenuhi.

LAIN-LAIN

Nasabah harus selalu bersedia memenuhi permintaan Bank secara tertulis, untuk menukar Safe Deposit Box yang telah disewa dengan Safe Deposit Box yang lain yang ditunjuk oleh Bank.

Nasabah yang tidak memperpanjang masa sewa atau membatalkan sewa, harus memberitahukan kepada Bank pengambilan barang yang terdapat pada Safe Deposit Box.

PENUTUP

Bank berhak merubah isi ketentuan umum ini setiap saat yang berlaku pada saat dibuat dan akan memberitahukan perubahan ini kepada Nasabah secara tertulis.

Mengenai ketentuan umum ini dan segala akibat hukum yang ditimbulkan, Bank dan Nasabah sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat Safe Deposit Box berada.

Nasabah,

(_____)